



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 45 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I Nama : MUHAMMAD TAHRIR bin (alm) H.

AANG MUHARAM ;

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 07 September 1955 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Pulo II Rt. 004 / 02 Kelurahan
Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

II Nama : H. ISHAK FIRDAUS, S.Sos ;

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur / tanggal lahir : 58 tahun / 17 Juli 1950 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Perum Bukit Pamulang Indah Blok B. 8
No.7, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan
Ciputat, Kabupaten Tangerang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1 Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 16 September
2008 (Terdakwa I) dan tanggal 03 September 2008 sampai dengan tanggal 22
September 2008 (Terdakwa II) ;

Hal. 1 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2008 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2008 (Terdakwa I) dan tanggal 23 September 2008 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2008 (Terdakwa II) ;
- 3 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2008 (Terdakwa I) dan tanggal 02 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 01 Desember 2008 (Terdakwa II) ;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 26 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 25 Desember 2008 (Terdakwa I) dan tanggal 02 Desember 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 (Terdakwa II) ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2008 sampai dengan tanggal 07 Januari 2009 (Terdakwa I dan II) ;
- 6 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 08 Januari 2009 sampai dengan tanggal 06 Februari 2009 (Terdakwa I dan II) ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 07 Februari 2009 sampai dengan tanggal 08 Maret 2009 (Terdakwa I dan II) ;
- 8 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2009 sampai dengan tanggal 28 Maret 2009 (Terdakwa I dan II) ;
- 9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2009 sampai dengan tanggal 27 Mei 2009 (Terdakwa I dan II);
- 10 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 28 Mei 2009 sampai dengan tanggal 26 Juni 2009 (Terdakwa I dan II) ;
- 11 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 27 Juni 2009 sampai dengan tanggal 26 Juli 2009 (Terdakwa I dan II) ;
- 12 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2009 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2009 (Terdakwa I dan II) ;
- 13 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2009 (Terdakwa I dan II) ;
- 14 Perpanjangan oleh Mahkamah Agung – RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2009 ;
- 15 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 2100/2009/S.1046.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Desember 2009 ;

16 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2101/2009/S.1046.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 22 Desember 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD TAHRIR Camat Kebayoran Lama Kodya Jakarta Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2759/2004 tanggal 20 Desember 2002 selaku Anggota Panitia Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan Penggantian Pemakaman Budha Tanah Kusir Kelurahan Kebayoran Lama Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan sesuai Surat Tugas Nomor : 918/-1.711.37 tanggal 17 Juli 2006 dan selaku Anggota Panitia Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan TPU Tanah Kusir yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 1653/-1.711.37 tanggal 20 Nopember 2006, Terdakwa II ISHAK FIRDAUS Lurah Kebayoran Lama Utara berdasarkan Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 73/2002 tanggal 1 April 2002 selaku Anggota Panitia Pembebasan Tanah/Lahan TPU Tanah Kusir (P2T) Kodya Jakarta Selatan sesuai Surat Tugas Nomor : 918/-1.711.37 tanggal 17 Juli 2006, bersama-sama dengan DADANG KAFRAWI, PARING HARYANTO, TARADJONO KUNTARA, BUDIMAN SIMARMATA, PARYANTO dan MAULY SILALAH (dalam penuntutan terpisah), antara bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2006, bertempat di Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yaitu :

- Di dalam **Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)** untuk Kantor Pelayanan Pemakaman (KPP) Kodya Jakarta Selatan tahun anggaran 2006 sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 3 Tahun 2006 tanggal 13 Maret 2006, pada Kantor Pelayanan Pemakaman (KPP) Kodya Jakarta Selatan tahun

Hal. 3 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010



anggaran 2006 tersedia dana untuk pengadaan tanah makam sesuai dengan DASK dengan mata anggaran 2.301.01.007.06 sebesar Rp. 13.500.000.000,- ;

- Sesuai Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 7 Tahun 2006 tanggal 15 Nopember 2006 tentang **Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah** Tahun Anggaran 2006, pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kotamadya Jakarta Selatan tahun 2006 Kotamadya Jakarta Selatan untuk Sekretariat Kotamadya Jakarta Selatan guna Tambahan Biaya Pembebasan Tanah Makam Budha Tanah Kusir, tersedia dana untuk Tambahan Biaya Pembebasan Tanah Makam Budha Tanah Kusir dengan mata anggaran 2.301.01.007.06 sebesar Rp. 17.615.286.000,- ;
- Menindaklanjuti DASK tersebut, pada tanggal 17 Juli 2006, Walikotamadya Jakarta Selatan, Drs. H. DADANG KAFRAWI, M.Si menerbitkan Surat Tugas Nomor : 918/-1.711.37 tanggal 17 Juli 2006 tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan Penggantian Pemakaman Budha Tanah Kusir Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan Tahun 2006 (P2T), yang diketuai oleh Walikotamadya Jakarta Selatan dan Camat Kebayoran Lama serta Lurah Kebayoran Lama Utara sebagai anggotanya ;
- Untuk menindaklanjuti DASK Perubahan, Walikotamadya Jakarta Selatan Drs. H. DADANG KAFRAWI, M.Si juga mengeluarkan Surat Tugas nomor : 1653/-1.711.37 tanggal 20 Nopember 2006, tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan TPU Tanah Kusir yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kodya Jakarta Selatan Tahun 2006 (P2T), yang diketuai oleh Walikotamadya Jakarta Selatan dan Camat Kebayoran Lama serta Lurah Kebayoran Lama Utara sebagai anggotanya ;
- Atas rencana pembebasan tanah di lokasi pemakaman unit Budha TPU Tanah Kusir tersebut, para ahli waris yang mengaku seolah-olah sebagai pemilik tanah dan mengajukan kepada Panitia Pembebasan Tanah TPU Tanah Kusir (P2T) agar tanah-tanah mereka dibebaskan yaitu :
 - DAMANG bin SALMIN yang mengaku memiliki tanah seluas 8.000 M² ;
 - RIDWAN bin NAHALI yang mengaku memiliki tanah seluas 3.500 M² ;



- NAPSIN bin JIBIN yang mengaku memiliki tanah seluas 1.050 M² ;
- NAHALI bin JIBIN yang mengaku memiliki tanah seluas 4.830 M² ;

Padahal lokasi tanah yang akan dibebaskan tersebut bukan milik ahli waris dimaksud ;

- Untuk keperluan pembebasan tanah tersebut, Terdakwa II ISHAK FIRDAUS selaku Lurah Kebayoran Lama Utara telah menandatangani keterangan yang menyatakan bahwa DAMANG bin SALMIN, RIDWAN bin NAHALI, NAPSIN bin JIBIN dan NAHALI bin JIBIN seolah-olah mempunyai tanah-tanah di lokasi yang akan dibebaskan tanpa melakukan penelitian tentang kebenaran data yang ada pada copy buku Letter C tersebut. Sedangkan para ahli waris tidak mempunyai tanah di lokasi yang akan dibebaskan tersebut dan TARADJONO KUNTARA telah membuat data yang tidak benar pada buku Letter C di Kelurahan Kebayoran Lama Utara seolah-olah lokasi tanah yang dibebaskan adalah milik para ahli waris tersebut, yaitu :

- Girik c nomor 27 persil 22 Blok S III atas nama DAMANG bin SALMIN ditulis seolah-olah masih mempunyai tanah seluas 8.000 M² ;
- Girik c nomor 292 persil 22 Blok S III atas nama RIDWAN bin NAHALI ditulis di kolom darat seolah-olah masih mempunyai tanah seluas 3.500 M²;
- Girik c nomor 522 persil 22 Blok S III atas nama NAPSIN bin JIBIN yang semula hanya mempunyai tanah seluas 1.050 M² diubah luasnya menjadi 1.370 M² ;
- Girik c nomor 25 atas nama NAHALI bin JIBIN ditulis seolah-olah masih mempunyai tanah seluas 4.830 M² ;
- Dengan adanya permintaan para ahli waris tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 24 Agustus 2006 telah mengirimkan surat dengan nomor : 4894/SU/2006 yang berisi permohonan kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan untuk melakukan pengukuran terhadap tanah seluas 8.000 M² di TPU Tanah Kusir. Kemudian Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan melakukan pengukuran tanah yang akan dibebaskan. Pada saat melakukan pengukuran yang dilakukan oleh Risyad Zaini (Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan), pengukuran tersebut dilakukan hanya secara keseluruhan dan tanpa dibekali dengan bukti-bukti atau atas hak yang dapat menunjukkan letak dan batas-batas tanah tersebut, sedangkan yang melakukan penunjukkan batas-batas tanah yang akan dibebaskan antara lain kuasa

Hal. 5 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para ahli waris pemilik tanah yaitu TARADJONO KUNTARA, dan menghasilkan peta inventarisasi : No. 15/Invent/2006 tanggal 30 Agustus 2006 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan seluas **17.704 M²** dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sungai Pesanggrahan ;
- Sebelah Timur: Tanah Kapling (Delman Elok) ;
- Sebelah Selatan : Kuburan ;
- Sebelah Barat : Sungai Pesanggrahan ;

Dimana di dalam peta tersebut termasuk di dalamnya tanah-tanah yang diakui sebagai milik para ahli waris yang akan dibebaskan yaitu :

- 1 Girik c nomor 27 persil 22 Blok S III atas nama DAMANG Bin SALMIN seluas 8.000 M² ;
 - 2 Girik c nomor 292 persil 22 Blok S III atas nama RIDWAN Bin NAHALI seluas 3.500 M² ;
 - 3 Girik c nomor 522 persil 22 Blok S III atas nama NAPSIN Bin JIBIN seluas 1.370 M² ;
 - 4 Girik c nomor 22 persil 22 Blok S III atas nama NAHALI bin JIBIN seluas 4.830 M² ;
- Pada tanggal 6 Oktober 2006, tim P2T dimana di dalamnya termasuk unsur Kecamatan Kebayoran Lama (yang pada saat itu Terdakwa I MUHAMMAD TAHRIR menugaskan Drs. H.M. Syahri), melakukan peninjauan lokasi tanah yang akan dibebaskan dan tim P2T menyimpulkan bahwa proses pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh DAMANG bin SALMIN dan lainnya bisa dilanjutkan dan dibayar. Terdakwa I MUHAMMAD TAHRIR selaku tim P2T yang memiliki catatan mengenai tanah-tanah yang belum bersertifikat tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan atas hak yang dimiliki oleh para ahli waris ;
 - Pada hari sama yaitu tanggal 06 Oktober 2006 bertempat di Kantor Walikota Jakarta Selatan dilakukan musyawarah harga antara Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Jakarta Selatan dengan TARADJONO KUNTARA selaku kuasa ahli waris pemilik tanah atas nama DAMANG bin SALMIN, RIDWAN bin NAHALI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAPSIN bin JIBIN, dan disepakati harga tanah-tanah tersebut adalah Rp. 1.032.000,- per M². Berdasarkan Berita Acara hasil musyawarah tanggal 06 Oktober 2006 tersebut di atas Walikota Jakarta Selatan, Drs. H. DADANG KAFRAWI, M.Si, dengan SK nomor 500/2006 tanggal 16 Oktober 2006, menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dengan status Girik c nomor 87 atas nama Damang bin Salmin seluas 8.000 M², girik c 522 atas nama Napsin bin Djibin seluas 1.374,95 M² yang seluruhnya seluas 12.874,95 M² untuk Pembebasan Tanah Penggantian Pemakaman Budha Tanah Kusir di Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan, sebesar Rp.1.032.000,- / M² sesuai NJOP tahun 2006 untuk Sertifikat Hak Milik, dan untuk status tanah di luar Sertifikat Hak Milik dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku ;

- Sedangkan musyawarah harga untuk tanah milik ahli waris Nahali bin Jibin dilakukan oleh Drs. Budiman Simarmata, M.Si dan kuasa ahli Nahali bin Jibin pada tanggal 04 Desember 2006 dan pada saat itu disepakati harga tanah sebesar Rp.1.032.000,- / M² sesuai NJOP tahun 2006 untuk Sertifikat Hak Milik, dan untuk status tanah di luar Sertifikat Hak Milik dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Berita Acara hasil musyawarah tanggal 04 Desember 2006 tersebut. Walikota Jakarta Selatan, Drs. H.DADANG KAFRAWI, M.Si dengan SK Nomor : 302/2006 tanggal 12 Desember 2006, menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dengan status Girik c Nomor : 25 persil 22 blok S III atas nama Nahali bin Jibin seluas 4.830 M² di Kelurahan Kebayoran Lama Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan dengan nilai sebesar Rp. 1.032.000,- / M² sesuai NJOP tahun 2006 untuk Sertifikat Hak Milik, dan status tanah di luar Sertifikat Hak Milik dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Pada tanggal 27 Nopember 2006, Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Kotamadya Jakarta Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 292/SPP/PK/BL/2006 (MK-1) untuk Pembebasan Tanah Penggantian Pemakaman Budha Tanah

Hal. 7 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusir sebesar Rp. 11.957.371.200,- dan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas Nomor : 292/SPP/PK/BL/2006 (MK-3) kepada KPKD Propinsi DKI Jakarta Up. Kepala Bidang Perbendaharaan Jakarta, dengan Daftar Rincian Penggunaan Pengisian Kas Nomor : 292/SPP/PK/BL/2006 (MK-4) untuk keperluan biaya pembebasan penggantian pemakaman unit Budha TPU Tanah Kusir atas nama :

- Girik c No. 87 a/n DAMANG bin SALMIN luas 8.000 M² Rp.7.340.400.000,-;
- Girik c No. 292 a/n RIDWAN bin NAHALI luas 3.500 M² Rp.3.250.800.000,-;
- Girik c No. 292 a/n NAPSIN bin JIBIN luas 1.374 M² Rp.1.276.171.000,- ;
- Kantor Pemegang Kas Daerah kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) Giro Nomor : 40141292006 tanggal 12 Desember 2006. Dana ganti rugi sebesar Rp. 11.957.371.200,- ditransfer oleh Kas Daerah ke Rekening Pemegang Kas Nomor : 404.02.0025.1 Bank DKI Cabang Pembantu Prapanca Jakarta pada tanggal 26 Desember 2006. Kemudian Irwan Nuryadin, SP (Pemegang Kas KPP Kodya Jakarta Selatan), mencairkan uang pembebasan tanah penggantian makam Budha dengan menggunakan 3 (tiga) lembar cek dengan jumlahnya masing-masing Rp. 7.340.400.000,-, Rp.3.250.800.000,-, dan Rp. 1.276.171.200,-, sehingga totalnya menjadi Rp.11.957.371.200,- ;
- Kemudian pada tanggal 26 Desember 2006 Terdakwa I MUHAMMAD TAHRIR menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh para ahli waris pemilik tanah sedangkan kenyataannya data kepemilikan tanah-tanah tersebut berbeda dengan yang tercatat di Kecamatan Kebayoran Lama, yaitu :



- H. DAMANG bin SALMIN seolah-olah memiliki tanah girik c No. 87 persil 22 blok S III seluas 8.000 M² ;
- H. RIDWAN bin NAHALI seolah-olah memiliki tanah girik c No. 292 persil 22 blok S III seluas 3.500 M² ;
- NAPSIN bin JIBIN seolah-olah memiliki tanah girik c No. 522 persil 22 blok S III seluas 1.374 M² ;
 - Kemudian pada tanggal yang sama yaitu 26 Desember 2006 Irwan Nuryadin mencairkan uang sejumlah Rp. 11.957.371.200,- dan dibawa ke kantor Asisten Tata Praja Kodya Jakarta Selatan, dan di ruangan tersebut telah berkumpul ahli waris Damang Bin Salmin, ahli waris Ridwan bin Nahali, ahli waris Napsin bin Jibin, kuasa ahli waris yaitu TARADJONO KUNTARA, Terdakwa I MUHAMMAD TAHRIR, ENDAN SYUHADA dan Drs. H. PARING HARYANTO. Para ahli waris menandatangani Surat Pelepasan Hak :
- Ahli waris DAMANG bin SALMIN Nomor : 228/-1.711.1 tanggal 26 Desember 2006 ;
- Ahli waris RIDWAN bin NAHALI Nomor : 229/-1.711.1 tanggal 26 Desember 2006 ;
- Ahli waris NAPSIN bin JIBIN Nomor : 230/-1.711.1 tanggal 26 Desember 2006 ;

Setelah menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak, para ahli waris pemilik tanah menandatangani tanda terima uang ganti rugi sebesar :

Hal. 9 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010



- Ahli waris DAMANG bin SALMIN sebesar Rp. 7.058.880.000,-(tanda terima No : 228/-1.711.1) ;
- Ahli waris RIDWAN bin NAHALI sebesar Rp. 3.088.260.000,-(tanda terima No : 229/-1.711.1) ;
- Ahli waris NAPSIN bin JIBIN sebesar Rp. 1.212.362.640,-(tanda terima No : 230/-1.711.1) ;

Pada saat itu ahli waris tidak menerima uang sejumlah tersebut namun seluruh uang tersebut diterima oleh TARADJONO KUNTARA yang kemudian TARADJONO KUNTARA memberikan uang pembebasan tanah kepada ahli waris yaitu ahli waris DAMANG bin SALMIN sebesar Rp. 900.000.000,-, ahli waris RIDWAN bin NAHALI sebesar Rp. 100.000.000,-, dan ahli waris NAPSIN bin JIBIN sebesar Rp. 130.000.000,-, sementara itu sebesar Rp. 597.868.560,- disetorkan ke kas Negara merupakan Pajak Penghasilan (PPH), sedangkan sisanya dibawa oleh TARADJONO KUNTARA. Sedangkan tanah yang telah dibebaskan yaitu milik DAMANG bin SALMIN, RIDWAN bin NAHALI serta NAPSIN bin JIBIN adalah tidak ada di dalam lokasi yang telah dibebaskan sehingga para pemilik tanah tersebut tidak berhak untuk menerima dana pembebasan tanah pemakaman unit Budha TPU Tanah Kusir ;

- Sedangkan untuk APBD Perubahan Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 dimana di dalamnya terdapat anggaran untuk pembebasan tanah pemakaman unit Budha TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan, digunakan untuk pembebasan tanah-tanah :
 - NAHALI bin JIBIN (Girik c nomor 22 persil 22 Blok S III) dengan Peta Inventarisasi No. 15/Invent/2006 tanggal 30 Agustus 2006 seluas 4.830 M²;
 - LAILAH NAHAR (Sertifikat Hak Milik No. 148) yang terletak di Jalan Bintaro Raya No. 7 Rt 12/ Rw 10 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dengan hasil pengukuran berupa Peta Inventarisasi No. 31/Invent/2006 tanggal 14 Desember 2006 seluas 2.280 M² ;
 - ACHMAD GANDA (Sertifikat Hak Milik No. 574) yang terletak di Jalan Nimun Raya Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dengan hasil pengukuran berupa Peta Inventarisasi No. 32/Invent/2006 tanggal 15 Desember 2006 seluas 1.007 M² ;



- Untuk merealisasikan DASK Perubahan tersebut, Kepala bagian Administrasi Wilayah Kodya Jakarta Selatan membuat Daftar Nominatif Pembebasan TPU Tanah Kusir (tanpa tanggal) untuk permintaan pembayaran uang ganti pembebasan lahan sebesar Rp. 11.515.679.200,- (sebelas milyar lima ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Bahwa pengajuan permintaan pembayaran tersebut oleh Pemegang Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta akhirnya dicairkan dan ditransfer ke rekening pemegang kas Sekretariat Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 404.02.001.6 pada Bank DKI Cabang Prapanca Jakarta Selatan tanggal 29 Desember 2006 sejumlah Rp. 11.515.679.200,- ;
- Bahwa sebelum uang dicairkan oleh Pemegang Kas Daerah, pada tanggal 28 Desember 2006, telah menandatangani Surat Pelepasan Hak / Penyerahan Tanah dan Benda-Benda lain di atasnya dengan Ganti Rugi (SPPH) diantaranya yaitu :
 - SPPH No : 1700/-1.711.37 atas nama NAHALI BIN JIBIN luas tanah 4.830 M², sebesar **Rp. 4.261.798.800,- (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;**
- Setelah penandatanganan SPH dan Tanda Terima Uang Ganti Rugi tersebut, pada tanggal 29 Desember 2006 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Bank DKI Cabang Prapanca Raya Jakarta Selatan, Achyana mencairkan dana sebesar Rp. 11.515.679.200,- (sebelas milyar lima ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang kemudian diminta dan diserahkan kepada MAULY SILALAHY pada malam itu juga. Setelah uang diberikan kepada MAULY SILALAHY, MAULY SILALAHY tidak menyerahkan uang ganti rugi atas nama ahli waris NAHALI BIN JIBIN kepada ahli warisnya sebagaimana dalam Surat Pelepasan Hak (SPH) dan Surat Tanda Bukti Terima Uang Ganti Rugi, melainkan uang-uang tersebut diserahkan oleh MAULY SILALAHY kepada saksi Endjang Herwidjaya di Bank DKI Cabang Prapanca Raya Jakarta Selatan pada malam itu juga, dengan alasan saksi Endjang Herwidjaya sebagai kuasa dari Taradjono Kuntara / kuasa ahli waris NAHALI bin JIBIN, dan jumlah yang diserahkan bukan sebagaimana jumlah yang tertera dalam bukti tanda terima uang ganti rugi yakni

Hal. 11 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.4.261.798.800,- (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), melainkan **hanya** sebesar **Rp. 2.537.000.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah)**. Selain itu MAULY SILALAH I mengambil uang penggantian tersebut sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibagi-bagikan kepada antara lain :

- Paryanto sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Mauly Silalahi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Untuk dana talangan Mauly Silalahi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Terdakwa I **MUHAMMAD TAHRIR** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) titipan saksi Endjang Herwidjaya ;
- Asisten Tata Praja sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diberikan oleh Paryanto ;
- Budiman Simarmata (Sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan) sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diberikan oleh Paryanto ;
- Irwan Nuryadin pegawai Kantor KPP Kodya Jakarta Selatan sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa Endjang Herwidjaya yang menerima uang pembayaran dari MAULY SILALAH I sebesar Rp. 2.537.000.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) hanya menyerahkan uangnya kepada ahli waris Nahali Bin Jibin sejumlah **Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah)** yang diterima oleh saksi Safii Ridwan (ahli waris Nahali Bin Jibin). Selain itu saksi Endjang Herwidjaya juga membagikan sisa uang yang masih ada padanya sejumlah Rp. 1.310.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) masing-masing kepada :

- Taradjono Kuntara sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Afifi (kuasa ahli waris sebelum Taradjono Kuntara) sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Dedi Suryadi (Staf Bapeda) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Iswar (teman Taradjono Kuntara) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Dan Endjang Herwidjaya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Perbuatan Terdakwa I **MUHAMMAD TAHRIR** dan Terdakwa II **ISHAK FIRDAUS** tersebut secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri dan atau orang lain diantaranya para ahli waris yang mengaku sebagai pemilik tanah yaitu DAMANG bin SALMIN, RIDWAN bin NAHALI, NAPSIN bin JIBIN serta NAHALI bin JIBIN ;
- Perbuatan Terdakwa I **MUHAMMAD TAHRIR** dan Terdakwa II **ISHAK FIRDAUS** tersebut dalam kegiatan pembebasan tanah makam Budha TPU Tanah Kusir dari dana APBD Propinsi DKI Jakarta TA 2006 berdasarkan Laporan Perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan

Hal. 13 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DKI Jakarta 1 Nomor : R-10486/PW09/5/2008 tanggal 26 September 2008 telah merugikan keuangan Negara sejumlah **Rp. 11.359.502.640,-** (sebelas milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua ribu enam ratus empat puluh rupiah). Sedangkan dalam kegiatan pembebasan tambahan tanah makam Budha TPU Tanah Kusir dari dana APBD Perubahan Propinsi DKI Jakarta TA 2006 dan Nomor : R-12468/PW09/5/2008 tanggal 16 Desember 2008 pembayaran ganti rugi tanah atas nama Nahali bin Jibin yang seharusnya tidak dilakukan sebesar **Rp. 4.261.798.800,-** (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD TAHRIR Camat Kebayoran Lama Kodya Jakarta Selatan berdasarkan Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 2759/2004 tanggal 20 Desember 2002 selaku Anggota Panitia Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan Penggantian Pemakaman Budha Tanah Kusir Kelurahan Kebayoran Lama Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan sesuai Surat Tugas Nomor : 918/-1.711.37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2006 dan selaku Anggota Panitia Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan TPU Tanah Kusir yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 1653/-1.711.37 tanggal 20 Nopember 2006, Terdakwa II ISHAK FIRDAUS Lurah Kebayoran Lama Utara berdasarkan Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 73/2002 tanggal 1 April 2002 selaku Anggota Panitia Pembebasan Tanah/Lahan TPU Tanah Kusir (P2T) Kodya Jakarta Selatan sesuai Surat Tugas Nomor : 918/-1.711.37 tanggal 17 Juli 2006, bersama-sama dengan DADANG KAFRAWI, PARING HARYANTO, TARADJONO KUNTARA, BUDIMAN SIMARMATA, PARYANTO dan MAULY SILALAH (dalam penuntutan terpisah), antara bulan Juni 2006 sampai dengan bulan Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2006, bertempat di Kantor Walikota Jakarta Selatan Jl. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu :

- Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD TAHRIR dan Terdakwa II ISHAK FIRDAUS selaku anggota Panitia Pembebasan Tanah/Lahan TPU Tanah Kusir sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor : 36 Tahun 2005 mempunyai tugas dan kewenangan :
 - 1 Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - 2 Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya ;
 - 3 Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - 4 Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik agar dapat

Hal. 15 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010



diketahui oleh seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah ;

- 5 Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi ;
- 6 Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah ;
- 7 Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah ;
- 8 Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten ;

Bahwa **Terdakwa I MUHAMMAD TAHRIR** dan **Terdakwa II ISHAK FIRDAUS** selaku anggota Panitia Pengadaan Tanah/Lahan TPU Tanah Kusir Kebayoran Lama Utara, Kebayoran Lama Selatan, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Di dalam **Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)** untuk Kantor Pelayanan Pemakaman (KPP) Kodya Jakarta Selatan tahun anggaran 2006 sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 3 Tahun 2006 tanggal 13 Maret 2006, pada Kantor Pelayanan Pemakaman (KPP) Kodya Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2006 tersedia dana untuk pengadaan tanah makam sesuai dengan DASK dengan mata anggaran 2.301.01.007.06 sebesar Rp. 13.500.000.000,- ;
- Sesuai Peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 7 Tahun 2006 tanggal 15 Nopember 2006 tentang **Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah** Tahun Anggaran 2006, pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Kotamadya Jakarta Selatan tahun 2006 Kotamadya Jakarta Selatan untuk Sekretariat Kotamadya Jakarta Selatan guna Tambahan Biaya Pembebasan Tanah Makam Budha Tanah Kusir, tersedia dana untuk Tambahan Biaya Pembebasan Tanah Makam Budha Tanah Kusir dengan mata anggaran 2.301.01.007.06 sebesar Rp. 17.615.286.000,- ;
- Menindaklanjuti DASK tersebut, pada tanggal 17 Juli 2006, Walikotamadya Jakarta Selatan, Drs. H. DADANG KAFRAWI, M.Si menerbitkan Surat Tugas Nomor : 918/-1.711.37 tanggal 17 Juli 2006 tentang Pelaksanaan Pembebasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah/Lahan Penggantian Pemakaman Budha Tanah Kusir Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan Tahun 2006 (P2T), yang diketuai oleh Walikotamadya Jakarta Selatan dan Camat Kebayoran Lama serta Lurah Kebayoran Lama Utara sebagai anggotanya ;

- Untuk menindaklanjuti DASK Perubahan, Walikotamadya Jakarta Selatan Drs. H. DADANG KAFRAWI, M.Si juga mengeluarkan Surat Tugas nomor : 1653/-1.711.37 tanggal 20 Nopember 2006, tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan TPU Tanah Kusir yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kodya Jakarta Selatan Tahun 2006 (P2T), yang diketuai oleh Walikotamadya Jakarta Selatan dan Camat Kebayoran Lama serta Lurah Kebayoran Lama Utara sebagai anggotanya ;
- Atas rencana pembebasan tanah di lokasi pemakaman unit Budha TPU Tanah Kusir tersebut, para ahli waris yang mengaku seolah-olah sebagai pemilik tanah dan mengajukan kepada Panitia Pembebasan Tanah TPU Tanah Kusir (P2T) agar tanah-tanah mereka dibebaskan yaitu :
 - DAMANG bin SALMIN yang mengaku memiliki tanah seluas 8.000 M² ;
 - RIDWAN bin NAHALI yang mengaku memiliki tanah seluas 3.500 M² ;
 - NAPSIN bin JIBIN yang mengaku memiliki tanah seluas 1.050 M² ;
 - NAHALI bin JIBIN yang mengaku memiliki tanah seluas 4.830 M² ;

Padaahal lokasi tanah yang akan dibebaskan tersebut bukan milik ahli waris dimaksud ;

- Untuk keperluan pembebasan tanah tersebut, Terdakwa II ISHAK FIRDAUS selaku Lurah Kebayoran Lama Utara telah menandatangani keterangan yang menyatakan bahwa DAMANG bin SALMIN, RIDWAN bin NAHALI, NAPSIN bin JIBIN dan NAHALI bin JIBIN seolah-olah mempunyai tanah-tanah di lokasi yang akan dibebaskan tanpa melakukan penelitian tentang kebenaran data yang ada pada copy buku Letter C tersebut. Sedangkan para ahli waris tidak mempunyai tanah di lokasi yang akan dibebaskan tersebut dan TARADJONO KUNTARA telah membuat data yang tidak benar pada buku Letter C di Kelurahan Kebayoran Lama Utara seolah-olah lokasi tanah yang dibebaskan adalah milik para ahli waris tersebut, yaitu :

Hal. 17 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Girik c nomor 27 persil 22 Blok S III atas nama DAMANG bin SALMIN ditulis seolah-olah masih mempunyai tanah seluas 8.000 M² ;
- Girik c nomor 292 persil 22 Blok S III atas nama RIDWAN bin NAHALI ditulis di kolom darat seolah-olah masih mempunyai tanah seluas 3.500 M²;
- Girik c nomor 522 persil 22 Blok S III atas nama NAPSIN bin JIBIN yang semula hanya mempunyai tanah seluas 1.050 M² diubah luasnya menjadi 1.370 M² ;
- Girik c nomor 25 atas nama NAHALI bin JIBIN ditulis seolah-olah masih mempunyai tanah seluas 4.830 M² ;
- Dengan adanya permintaan para ahli waris tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 24 Agustus 2006 telah mengirimkan surat dengan nomor : 4894/SU/2006 yang berisi permohonan kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan untuk melakukan pengukuran terhadap tanah seluas 8.000 M² di TPU Tanah Kusir. Kemudian Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan melakukan pengukuran tanah yang akan dibebaskan. Pada saat melakukan pengukuran yang dilakukan oleh Risyad Zaini (Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan), pengukuran tersebut dilakukan hanya secara keseluruhan dan tanpa dibekali dengan bukti-bukti atau atas hak yang dapat menunjukkan letak dan batas-batas tanah tersebut, sedangkan yang melakukan penunjukkan batas-batas tanah yang akan dibebaskan antara lain kuasa para ahli waris pemilik tanah yaitu TARADJONO KUNTARA, dan menghasilkan peta inventarisasi : No. 15/Invent/2006 tanggal 30 Agustus 2006 atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan seluas **17.704 M²** dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Sungai Pesanggrahan ;
 - Sebelah Timur: Tanah Kapling (Delman Elok) ;
 - Sebelah Selatan : Kuburan ;
 - Sebelah Barat : Sungai Pesanggrahan ;

Dimana di dalam peta tersebut termasuk di dalamnya tanah-tanah yang diakui sebagai milik para ahli waris yang akan dibebaskan yaitu :

- 1 Girik c nomor 27 persil 22
Blok S III atas nama



DAMANG Bin SALMIN
seluas 8.000 M² ;

2 Girik c nomor 292 persil 22
Blok S III atas nama RIDWAN
Bin NAHALI seluas 3.500
M² ;

3 Girik c nomor 522 persil 22
Blok S III atas nama NAPSIN
Bin JIBIN seluas 1.370 M² ;

4 Girik c nomor 22 persil 22
Blok S III atas nama NAHALI
bin JIBIN seluas 4.830 M² ;

- Pada tanggal 6 Oktober 2006, tim P2T dimana di dalamnya termasuk unsur Kecamatan Kebayoran Lama (yang pada saat itu Terdakwa I MUHAMMAD TAHRIR menugaskan Drs. H.M. Syahri), melakukan peninjauan lokasi tanah yang akan dibebaskan dan tim P2T menyimpulkan bahwa proses pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh DAMANG bin SALMIN dan lainnya bisa dilanjutkan dan dibayar. Terdakwa I MUHAMMAD TAHRIR selaku tim P2T yang memiliki catatan mengenai tanah-tanah yang belum bersertifikat tidak melakukan penelitian terhadap keabsahan atas hak yang dimiliki oleh para ahli waris ;
- Pada hari sama yaitu tanggal 06 Oktober 2006 bertempat di Kantor Walikota Jakarta Selatan dilakukan musyawarah harga antara Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Jakarta Selatan dengan TARADJONO KUNTARA selaku kuasa ahli waris pemilik tanah atas nama DAMANG bin SALMIN, RIDWAN bin NAHALI dan NAPSIN bin JIBIN, dan disepakati harga tanah-tanah tersebut adalah Rp. 1.032.000,- per M². Berdasarkan Berita Acara hasil musyawarah tanggal 06 Oktober 2006 tersebut di atas Walikota Jakarta Selatan, Drs. H. DADANG KAFRAWI, M.Si, dengan SK Nomor : 500/2006 tanggal 16 Oktober 2006, menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dengan status Girik c nomor 87 atas nama Damang bin Salmin seluas 8.000 M², girik c 522 atas

Hal. 19 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010



nama Napsin bin Djibin seluas 1.374,95 M² yang seluruhnya seluas 12.874,95 M² untuk Pembebasan Tanah Penggantian Pemakaman Budha Tanah Kusir di Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan, sebesar Rp.1.032.000,- / M² sesuai NJOP tahun 2006 untuk Sertifikat Hak Milik, dan untuk status tanah di luar Sertifikat Hak Milik dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku ;

- Sedangkan musyawarah harga untuk tanah milik ahli waris Nahali bin Jibin dilakukan oleh Drs. Budiman Simarmata, M.Si dan kuasa ahli Nahali bin Jibin pada tanggal 04 Desember 2006 dan pada saat itu disepakati harga tanah sebesar Rp.1.032.000,- / M² sesuai NJOP tahun 2006 untuk Sertifikat Hak Milik, dan untuk status tanah di luar Sertifikat Hak Milik dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Berita Acara hasil musyawarah tanggal 04 Desember 2006 tersebut. Walikota Jakarta Selatan, Drs. H.DADANG KAFRAWI, M.Si dengan SK nomor 302/2006 tanggal 12 Desember 2006, menetapkan bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah dengan status Girik c nomor 25 persil 22 blok S III atas nama Nahali bin Jibin seluas 4.830 M² di Kelurahan Kebayoran Lama Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan dengan nilai sebesar Rp. 1.032.000,- / M² sesuai NJOP tahun 2006 untuk Sertifikat Hak Milik, dan status tanah di luar Sertifikat Hak Milik dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Pada tanggal 27 Nopember 2006, Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Kotamadya Jakarta Selatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran nomor : 292/SPP/PK/BL/2006 (MK-1) untuk Pembebasan Tanah Penggantian Pemakaman Budha Tanah Kusir sebesar Rp. 11.957.371.200,- dan Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas nomor : 292/SPP/PK/BL/2006 (MK-3) kepada KPKD Propinsi DKI Jakarta Up Kepala Bidang Perbendaharaan Jakarta, dengan Daftar Rincian Penggunaan Pengisian Kas nomor : 292/SPP/PK/BL/2006 (MK-4) untuk keperluan biaya pembebasan penggantian pemakaman unit Budha TPU Tanah Kusir atas nama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Girik c No. 87 a/n DAMANG bin SALMIN luas 8.000 M²
Rp.7.340.400.000,-;
- Girik c No. 292 a/n RIDWAN bin NAHALI luas 3.500 M²
Rp.3.250.800.000,-;
- Girik c No. 292 a/n NAPSIN bin JIBIN luas 1.374 M²
Rp.1.276.171.000,- ;
 - Kantor Pemegang Kas Daerah kemudian mengeluarkan Surat Perintah Membayar Giro (SPMG) Giro nomor 40141292006 tanggal 12 Desember 2006. Dana ganti rugi sebesar Rp. 11.957.371.200,- ditransfer oleh Kas Daerah ke Rekening Pemegang Kas nomor 404.02.0025.1 Bank DKI Cabang Pembantu Prapanca Jakarta pada tanggal 26 Desember 2006. Kemudian Irwan Nuryadin, SP (Pemegang Kas KPP Kodya Jakarta Selatan), mencairkan uang pembebasan tanah penggantian makam Budha dengan menggunakan 3 (tiga) lembar cek dengan jumlahnya masing-masing Rp.7.340.400.000,-, Rp.3.250.800.000,-, dan Rp. 1.276.171.200,-, sehingga totalnya menjadi Rp.11.957.371.200,- ;
 - Kemudian pada tanggal 26 Desember 2006 Terdakwa I MUHAMMAD TAHRIR menandatangani surat pernyataan yang dibuat oleh para ahli waris pemilik tanah sedangkan kenyataannya data kepemilikan tanah-tanah tersebut berbeda dengan yang tercatat di Kecamatan Kebayoran Lama, yaitu :
 - H. DAMANG bin SALMIN seolah-olah memiliki tanah girik c No. 87 persil 22 blok S III seluas 8.000 M² ;
 - H. RIDWAN bin NAHALI seolah-olah memiliki tanah girik c No. 292 persil 22 blok S III seluas 3.500 M² ;

Hal. 21 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAPSIN bin JIBIN seolah-olah memiliki tanah girik c No. 522 persil 22 blok S III seluas 1.374 M² ;

- Kemudian pada tanggal yang sama yaitu 26 Desember 2006 Irwan Nuryadin mencairkan uang sejumlah Rp. 11.957.371.200,- dan dibawa ke kantor Asisten Tata Praja Kodya Jakarta Selatan, dan di ruangan tersebut telah berkumpul ahli waris Damang Bin Salmin, ahli waris Ridwan bin Nahali, ahli waris Napsin bin Jibin, kuasa ahli waris yaitu TARADJONO KUNTARA, Terdakwa I MUHAMMAD TAHRIR, ENDAN SYUHADA dan Drs. H. PARING HARYANTO. Para ahli waris menandatangani Surat Pelepasan Hak :

- Ahli waris DAMANG bin SALMIN Nomor : 228/-1.711.1 tanggal 26 Desember 2006 ;
- Ahli waris RIDWAN bin NAHALI Nomor : 229/-1.711.1 tanggal 26 Desember 2006 ;
- Ahli waris NAPSIN bin JIBIN Nomor : 230/-1.711.1 tanggal 26 Desember 2006 ;

Setelah menandatangani Surat Pernyataan Pelepasan Hak, para ahli waris pemilik tanah menandatangani tanda terima uang ganti rugi sebesar :

- Ahli waris DAMANG bin SALMIN sebesar Rp. 7.058.880.000,-(tanda terima No : 228/-1.711.1) ;
- Ahli waris RIDWAN bin NAHALI sebesar Rp. 3.088.260.000,-(tanda terima No : 229/-1.711.1) ;



- Ahli waris NAPSIN bin JIBIN sebesar Rp. 1.212.362.640,-(tanda terima No : 230/-1.711.1) ;

Pada saat itu ahli waris tidak menerima uang sejumlah tersebut namun seluruh uang tersebut diterima oleh TARADJONO KUNTARA yang kemudian TARADJONO KUNTARA memberikan uang pembebasan tanah kepada ahli waris yaitu ahli waris DAMANG bin SALMIN sebesar Rp. 900.000.000,-, ahli waris RIDWAN bin NAHALI sebesar Rp. 100.000.000,-, dan ahli waris NAPSIN bin JIBIN sebesar Rp. 130.000.000,-, sementara itu sebesar Rp. 597.868.560,- disetorkan ke kas Negara merupakan Pajak Penghasilan (PPH), sedangkan sisanya dibawa oleh TARADJONO KUNTARA. Sedangkan tanah yang telah dibebaskan yaitu milik DAMANG bin SALMIN, RIDWAN bin NAHALI serta NAPSIN bin JIBIN adalah tidak ada di dalam lokasi yang telah dibebaskan sehingga para pemilik tanah tersebut tidak berhak untuk menerima dana pembebasan tanah pemakaman unit Budha TPU Tanah Kusir ;

- Sedangkan untuk APBD Perubahan Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 dimana di dalamnya terdapat anggaran untuk pembebasan tanah pemakaman unit Budha TPU Tanah Kusir Jakarta Selatan, digunakan untuk pembebasan tanah-tanah ;
 - NAHALI bin JIBIN (Girik c nomor 22 persil 22 Blok S III) dengan Peta Inventarisasi No. 15/Invent/2006 tanggal 30 Agustus 2006 seluas 4.830 M²;
 - LAILAH NAHAR (Sertifikat Hak Milik No. 148) yang terletak di Jalan Bintaro Raya No. 7 Rt 12/ Rw 10 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dengan hasil pengukuran berupa Peta Inventarisasi No. 31/Invent/2006 tanggal 14 Desember 2006 seluas 2.280 M² ;
 - ACHMAD GANDA (Sertifikat Hak Milik No. 574) yang terletak di Jalan Nimun Raya Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dengan hasil pengukuran berupa Peta Inventarisasi No. 32/Invent/2006 tanggal 15 Desember 2006 seluas 1.007 M² ;
 - Untuk merealisasikan DASK Perubahan tersebut, Kepala bagian Administrasi Wilayah Kodya Jakarta Selatan membuat Daftar Nominatif Pembebasan TPU Tanah Kusir (tanpa tanggal) untuk permintaan pembayaran uang ganti pembebasan lahan sebesar Rp. 11.515.679.200,- (sebelas milyar lima ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah). Bahwa pengajuan

Hal. 23 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010



permintaan pembayaran tersebut oleh Pemegang Kas Daerah Propinsi DKI Jakarta akhirnya dicairkan dan ditransfer ke rekening pemegang kas Sekretariat Kotamadya Jakarta Selatan Nomor : 404.02.001.6 pada Bank DKI Cabang Prapanca Jakarta Selatan tanggal 29 Desember 2006 sejumlah Rp. 11.515.679.200,- ;

- Bahwa sebelum uang dicairkan oleh Pemegang Kas Daerah, pada tanggal 28 Desember 2006, telah menandatangani Surat Pelepasan Hak / Penyerahan Tanah dan Benda-Benda lain di atasnya dengan Ganti Rugi (SPPH) diantaranya yaitu :

- SPPH No : 1700/-1.711.37 atas nama NAHALI BIN JIBIN luas tanah 4.830 M², sebesar **Rp. 4.261.798.800,- (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;**
- Setelah penandatanganan SPH dan Tanda Terima Uang Ganti Rugi tersebut, pada tanggal 29 Desember 2006 sekitar jam 19.00 wib bertempat di Bank DKI Cabang Prapanca Raya Jakarta Selatan, Achyana mencairkan dana sebesar Rp. 11.515.679.200,- (sebelas milyar lima ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang kemudian diminta dan diserahkan kepada MAULY SILALAHY pada malam itu juga. Setelah uang diberikan kepada MAULY SILALAHY, MAULY SILALAHY tidak menyerahkan uang ganti rugi atas nama ahli waris NAHALI BIN JIBIN kepada ahli warisnya sebagaimana dalam surat Surat Pelepasan Hak (SPH) dan Surat Tanda Bukti Terima Uang Ganti Rugi, melainkan uang-uang tersebut diserahkan oleh MAULY SILALAHY kepada saksi Endjang Herwidjaya di Bank DKI Cabang Prapanca Raya Jakarta Selatan pada malam itu juga, dengan alasan saksi Endjang Herwidjaya sebagai kuasa dari Taradjono Kuntara / kuasa ahli waris NAHALI bin JIBIN, dan jumlah yang diserahkan bukan sebagaimana jumlah yang tertera dalam bukti tanda terima uang ganti rugi yakni sejumlah Rp. 4.261.798.800,- (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), melainkan **hanya sebesar Rp.2.537.000.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah)**. Selain itu MAULY SILALAH I mengambil uang penggantian tersebut sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibagi-bagikan kepada antara lain :

- Paryanto sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Mauly Silalahi sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Untuk dana talangan Mauly Silalahi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Terdakwa I **MUHAMMAD TAHRIR** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) titipan saksi Endjang Herwidjaya ;
- Asisten Tata Praja sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diberikan oleh Paryanto ;
- Budiman Simarmata (Sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diberikan oleh Paryanto ;
- Irwan Nuryadin pegawai Kantor KPP Kodya Jakarta Selatan sejumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa Endjang Herwidjaya yang menerima uang pembayaran dari MAULY SILALAH I sebesar Rp. 2.537.000.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) hanya menyerahkan uangnya kepada ahli waris Nahali Bin Jibin sejumlah **Rp. 1.040.000.000,- (satu milyar empat puluh juta rupiah)** yang diterima oleh saksi Safii Ridwan (ahli waris Nahali Bin Jibin). Selain itu saksi Endjang Herwidjaya juga membagikan sisa uang yang masih

Hal. 25 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya sejumlah Rp. 1.310.000.000,- (satu milyar tiga ratus sepuluh juta rupiah) masing-masing kepada :

- Taradjono Kuntara sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Afifi (kuasa ahli waris sebelum Taradjono Kuntara) sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Dedi Suryadi (Staf Bapeda) sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Iswar (teman Taradjono Kuntara) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Dan Endjang Herwidjaya sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;

- Perbuatan Terdakwa I **MUHAMMAD TAHRIR** dan Terdakwa II **ISHAK FIRDAUS** tersebut secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri dan atau orang lain diantaranya para ahli waris yang mengaku sebagai pemilik tanah yaitu DAMANG bin SALMIN, RIDWAN bin NAHALI, NAPSIN bin JIBIN serta NAHALI bin JIBIN ;
- Perbuatan Terdakwa I **MUHAMMAD TAHRIR** dan Terdakwa II **ISHAK FIRDAUS** tersebut dalam kegiatan pembebasan tanah makam Budha TPU Tanah Kusir dari dana APBD Propinsi DKI Jakarta TA 2006 berdasarkan Laporan Perhitungan kerugian Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi DKI Jakarta 1 nomor : R-10486/PW09/5/2008 tanggal 26 September 2008 telah merugikan keuangan Negara sejumlah **Rp. 11.359.502.640,- (sebelas milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua ribu enam ratus empat puluh rupiah)**. Sedangkan dalam kegiatan pembebasan tambahan tanah makam Budha TPU Tanah Kusir dari dana APBD Perubahan Propinsi DKI Jakarta TA 2006 dan nomor : R-12468/PW09/5/2008 tanggal 16 Desember 2008 pembayaran ganti rugi tanah atas nama Nahali bin Jibin yang seharusnya tidak dilakukan sebesar **Rp. 4.261.798.800,- (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)** atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut ;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 06 Juli 2009 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD TAHRIR bin (alm) H. AANG MUHARAM dan Terdakwa II H. ISHAK

Hal. 27 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FIRDAUS, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD TAHRIR bin (alm) H. AANG MUHARAM dan Terdakwa II H.ISHAK FIRDAUS, S.Sos dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;
- 3 Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa I MUHAMMAD TAHRIR bin (alm) H. AANG MUHARAM dan Terdakwa II H.ISHAK FIRDAUS, S.Sos masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair masing-masing selama 5 (lima) bulan kurungan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa II H.ISHAK FIRDAUS, S.Sos membayar uang pengganti sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan apabila Terdakwa/Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;

5 Menyatakan barang bukti :

| NO | BARANG BUKTI | KETERA |
|----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Copy 2 (dua) lembar Gambar Inventarisasi Tanah, Bangunan, dll di Kampung Perigi, Kelurahan Kebayoran Lama, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Peruntukkan Tempat Pemakaman Umum DKI Jakarta ; | Disita dar SYUHAC |
| 2 | 1 (satu) Map Girik C 1346 + C 1707 Persil? Blok 22-S III Peta 2.1 Nomor : 123 luas 21.796,02 m ² atas nama AGUSTIADI MANGKUSUTIRTA, SH. Yang terdiri dari : 2.1 Asli 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanah girik C. 1346 sebesar Rp. 25.125.224,- tanggal 02 Oktober 1975 dari Dinas Pemakaman Pemerintah DKI Jakarta yang menerima AGUSTIADI MANGKUSUTIRTA, SH. ; 2.2 Asli Surat Ukur Nomor : 072/SPH/1975 tanggal 17/1/1976 yang diperiksa oleh Teguh Hari Sumarto ; 2.3 Asli Surat Penyerahan Hak Nomor : 072/SPH/1975 dari AGUSTIADI MANGKUSUTIRTA, SH. kepada Pemerintah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 2 Oktober 1975 ; 2.4 Asli Surat Kuasa Umum (Generale Volmacht) dari M. SUTJAHJA kepada yang diberi kuasa umum AGUSTIADI MANGKUSUTIRTA, SH. ; 2.5 Asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Daftar C.1707 ; 2.6 Asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Daftar C.1346 ; 2.7 Copy SK Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : D.IV-4329/O/10/1974, tanggal 11 September 1974 tentang Penetapan Peruntukkan Bidang Tanah Sebagai Tempat Pemakaman Umum DKI Jakarta ; | - sda - |
| 3 | 1 (satu) Map Girik C 1346 Persil/Blok 23-D III Peta Nomor : 123 luas 3.903,50 m ² atas nama AGUSTIADI MANGKUSUTIRTA, SH. Yang terdiri dari : 3.1 Asli 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanah girik C. 1346 persil 23 D III sebesar Rp.14.185.000,- dari Dinas Pemakaman Pemerintah DKI Jakarta yang menerima AGUSTIADI MANGKUSUTIRTA, SH. ; 3.2 Asli Surat Ukur Nomor : 072/SPH/1975 tanggal 17/1/1976 yang diperiksa oleh Teguh Hari Sumarto ; 3.3 Asli Surat Penyerahan Hak Nomor : 089/SPH/1975 dari AGUSTIADI MANGKUSUTIRTA, SH. kepada Pemerintah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 17 Januari 1976 ; 3.4 Asli Surat Kuasa Umum (Generale Volmacht) dari M. SUTJAHJA kepada yang diberi kuasa umum AGUSTIADI MANGKUSUTIRTA, SH. ; 3.5 Asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Daftar C.1346 ; | - sda - |

Hal. 29 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|--|---------------------|
| | <p>3.6 Asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Daftar C.1346 ;</p> <p>3.7 Copy SK Surat Keterangan dari Kelurahan Kebayoran Lama tanggal 2 Oktober 1975 ;</p> | |
| 4 | <p>Dokumen Pembebasan Tanah atas nama H. RIDWAN bin NAHALI yang terdiri dari :</p> <p>4.1 Asli Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2004, 2005 dan 2006 atas nama H.RIDWAN bin NAHALI ;</p> <p>4.2 Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah dan Benda-Benda lain di atasnya dengan ganti rugi nomor : 229/-1.711.1 tanggal Desember 2006 ;</p> <p>4.3 Tanda Terima Uang Ganti Rugi Nomor : 229/-1.711.1 tanggal 26 Desember 2006 ;</p> <p>4.4 Asli Surat Pernyataan kepemilikan tanah dari para ahli waris H. RIDWAN bin NAHALI tanggal 26 Desember 2006 ;</p> <p>4.5 Asli Surat Pernyataan kepemilikan tanah dari para ahli waris H. RIDWAN bin NAHALI tanggal November 2006 ;</p> <p>4.6 Copy Surat Setoran Pajak Nomor : 00-387-276-9-051-000 atas nama H. RIDWAN bin NAHALI tanggal Desember 2006 ;</p> <p>4.7 Asli Girik Nomor : 292 atas nama H. RIDWAN bin NAHALI tanggal 18 November 2006 ;</p> <p>4.8 Copy Legalisir Catatan Girik Nomor : 504/1.711.1 tanggal 31 Juli 2006 ;</p> <p>4.9 Copy Daftar Normatif Pembebasan Tanah Penggantian Pemakaman Budha Tanah Kusir tanggal Oktober 2006 ;</p> <p>4.10 Asli Surat Keterangan Nomor : 102/1.711.1 tanggal 28 November 2006 ;</p> <p>4.11 Asli Surat Keterangan Nomor : 2503/1.755.9/06 tanggal 5 September 2006 ;</p> <p>4.12 Asli Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI tanggal 17 Juni 2004 ;</p> <p>4.13 Asli Surat Pernyataan Nomor : 103/1.711.1 tanggal 25 November 2006 ;</p> <p>4.14 Copy KTP dan KK atas nama ahli waris H. RIDWAN bin NAHALI ;</p> | Disita dar MULYA |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|---|-------|
| | | |
| 5 | <p>Dokumen Pembebasan Tanah atas nama NAPSIN bin DJIBIN yang terdiri dari :</p> <p>5.1 Asli Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2004, 2005 dan 2006 atas nama NAPSIN ;</p> <p>5.2 Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah dan Benda-Benda lain di atasnya dengan ganti rugi nomor : 230/-1.711.1 tanggal Desember 2006 ;</p> <p>5.3 Asli Tanda Terima Uang Ganti Rugi Nomor : 230/-1.711.1 tanggal 26 Desember 2006 ;</p> <p>5.4 Asli Surat Pernyataan kepemilikan tanah dari para ahli waris NAPSIN bin DJIBIN tanggal 26 Desember 2006 ;</p> <p>5.5 Copy Surat Setoran Pajak Nomor : 00-387-276-9-013-000 atas nama NAPSIN bin DJIBIN tanggal Desember 2006 ;</p> <p>5.6 Asli Surat Pernyataan kepemilikan tanah dari para ahli waris NAPSIN bin DJIBIN tanggal 28 November 2006 ;</p> <p>5.7 Asli Girik Nomor : C-522 atas nama NAPSIN bin DJIBIN tanggal 10 Mei 1979 ;</p> <p>5.8 Copy Legalisir Catatan Girik Nomor : 505/1.711.1 tanggal 31 Juli 2006 ;</p> <p>5.9 Copy Daftar Normatif Pembebasan Tanah Penggantian Pemakaman Budha Tanah Kusir tanggal Oktober 2006 ;</p> <p>5.10 Asli Surat Keterangan Nomor : 104/1.711.1 tanggal 28 November 2006 ;</p> <p>5.11 Asli Surat Pernyataan Nomor : 105/1.711.1 tanggal 28 November 2006 ;</p> <p>5.12 Asli Berita Acara Hasil Musyawarah Harga tanggal 06 Desember 2006 ;</p> <p>5.13 Copy Peta Inventarisasi Nomor 15/INVENT/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ;</p> <p>5.14 Copy Peta Gambar Ukur ;</p> <p>5.15 Asli Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 06 Oktober 2006 ;</p> <p>5.16 Asli Surat dari KASUDIN Tata Kota Jakarta Selatan No. 258/-1711.37 tanggal 19 Oktober 2006 perihal Informasi Rencana Kota untuk Lokasi TPU Tanah Kusir ;</p> <p>5.17 Surat Tugas Nomor : 918/-1.711.37 tanggal 17 Juli 2006 ;</p> <p>5.18 Copy Keputusan Gubernur Nomor : 806 Tahun 1985 tanggal 11 September 1974 dan Peta Penguasaan ;</p> | -sda- |

Hal. 31 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|---|---------|
| | <p>5.19 Copy Keputusan Walikota Nomor : 348/2006 tanggal 27 Juli 2006 ;</p> <p>5.20 Copy KTP dan KK atas nama ahli waris NAPSIN bin DJIBIN ;</p> | |
| 6 | <p>Dokumen Pembebasan Tanah atas nama DAMANG bin SALMIN yang terdiri dari :</p> <p>6.1 Asli Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2004, 2005 dan 2006 atas nama DAMANG bin SALMIN ;</p> <p>6.2 Asli Keputusan Walikotamadya Nomor 500/2006 tanggal 16 Oktober 2006 ;</p> <p>6.3 Tanda Terima Uang Ganti Rugi Nomor : 228/-1.711.1 tanggal 26 Desember 2006 ;</p> <p>6.4 Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah dan Benda-Benda lain di atasnya dengan ganti rugi nomor : 228/-1.711.1 tanggal Desember 2006 ;</p> <p>6.5 Asli Surat Pernyataan kepemilikan tanah dari para ahli waris DAMANG bin SALMIN ;</p> <p>6.6 Asli Girik Nomor : 87 atas nama DAMANG bin SALMIN ;</p> <p>6.7 Copy Peta Inventarisasi Nomor 15/INVENT/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ;</p> <p>6.8 Copy Surat Setoran Pajak Nomor : 00-387-276-9-013-000 atas nama DAMANG bin SALMIN tanggal Desember 2006 ;</p> <p>6.9 Copy Daftar Normatif Pembebasan Tanah Penggantian Pemakaman Budha Tanah Kusir tanggal Oktober 2006 ;</p> <p>6.10 Asli Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 3048/1.711 tanggal 28 November 2006 ;</p> <p>6.11 Asli Surat Kuasa tanggal 20 Juli 2006 ;</p> <p>6.12 Asli Surat Kuasa tanggal 27 Juli 2006 dan Legalisasi Nomor : 18/Leg/VII/2006 dari Notaris</p> | - sda - |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|---|----------------------|
| | Rita Imelda Ginting tanggal 27 Juli 2006 ; 6.13 Asli Surat Keterangan Nomor : 101/1.711.1 tanggal 28 November 2006 ; 6.14 Asli Surat Keterangan Nomor : 502/1.711.1 tanggal 31 Juli 2006 ; 6.15 Asli Surat Pernyataan Nomor : 100/1.711.1 tanggal 28 November 2006 ; 6.16 Asli Surat Keterangan Nomor : 3046/1.755.9/06 tanggal 28 November 2006 ; 6.17 Copy legalisir Catatan Girik Nomor : 502/1.711.1 tanggal 31 Juli 2006 ; 6.18 Copy KTP dan KK atas nama ahli waris DAMANG bin SALMIN ; | |
| | | Disita dar |
| 7 | Asli Surat Tugas Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 918/-1.711.37 tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan Penggantian Pemakaman Budha Tanah Kusir Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 17 Juni 2006 ; | - Sda - |
| 8 | Asli Surat Ukur Peta Inventarisasi Nomor : 15/INVENT Tahun 2006 tanggal 30 Agustus 2006 dan lampiran ; | Disita dar SETYAD |
| 9 | Catatan Girik pada Buku Letter C Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Nomor : - C.1346 atas nama M. SUTJAHJA ; | - sda - |

Hal. 33 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---|---------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">- C.252 atas nama ARSAD bin DJIBIN ;- C.1620 atas nama RIDU bin NAHALI ;- C.6 atas nama H. UMAR bin DJAL ;- C.1345 atas nama TJAMAD bin MUID ;- C.1344 atas nama ASMUNI bin MHD.NUR ;- C.1031 atas nama AMAT bin GORI ;- C.196 atas nama MUID bin NURSIN ;- C.908 atas nama DRAHIM bin RUNIAN ;- C.170 atas nama DJIBIN bin DJEDAN ;- C.87 atas nama DAMANG AMING ;- C.1707 atas nama DJAWANIH bin MUSTOFA ;- C.522 atas nama NAPSIN bin DJIBIN ;- C.229 atas nama BUDIN bin DENGEL ;- C.897 atas nama KODIR ;- C.292 atas nama RIDWAN bin NAHALI ; | |
| 10 | <p>10.1 Surat Kuasa tanggal 07 Januari 2004 dari ahli waris Mu'it bin Nursin kepada Taradjono Kuntara ;</p> <p>10.2 Surat Kuasa tanggal 22 November 2006 dari ahli waris H. Damang bin Samin kepada Taradjono Kuntara;</p> <p>10.3 Surat Kuasa tanggal 28 November 2006 dari ahli waris Napsin bin Djibin kepada Taradjono Kuntara ;</p> <p>10.4 Berita Acara Peninjauan Lokasi oleh Tim P2T tanggal 12 Oktober 2006 ;</p> <p>10.5 Photo copy kwitansi pembayaran uang kerja sama proyek pembebasan tanah H. Damang bin Salmin sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 19 September 2006 dari Bp. Sahat Manurung ;</p> <p>10.6 Photo copy kwitansi pembayaran uang kerja sama proyek pembebasan tanah H. Damang bin Salmin sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 19 September 2006 dari Bp. Sahat Manurung ;</p> <p>10.7 1 (satu) lembar kertas Sobekan dari Buku Letter C;</p> | Disita dar KUNTA |
| 11 | Buku Letter C pada Kelurahan Kebayoran Lama Selatan; | Disita dar |
| | Uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; | Disita dar |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---|---|
| 12 | | SYUHAI |
| 13 | Copy MK.1 Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 292/SPP/PK/2006 tanggal 27 November 2006 Rp. 11.957.371.200,- ; | Disita dar NURYAI |
| 14 | Copy MK.3 Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No. 292/SPP/PK/2006 tanggal 27 November 2006 Rp. 11.957.371.200,- ; | |
| 15 | Copy MK.4 Daftar Rincian Penggunaan Pengisian Kas No. 292/SPP/PK/2006 tanggal 27 November 2006 Rp. 11.957.371.200,- ; | |
| 16 | Photo copy SPM GIRO tanggal 12-12-2006 Rp.11.957.371.200,- ; | |
| 17 | Foto copy Rekening Koran Bank DKI Cab. Prapanca tgl 02 Januari 2007 ; | |
| 18 | Copy Surat Pernyataan Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Kotamadya Jakarta Selatan (Drs. H. Paring Haryanto, MM) tanggal 20 November 2006; | |
| 19 | Copy Daftar Normatif Pembebasan Tanah Penggantian Makam Budha Tanah Kusir tanpa tanggal bulan Oktober 2006 ; | |
| 20 | Copy MK 1 No. 313/SPP/PK/2006 sebesar Rp. 540.000.000,- tanggal 4 Desember 2006 ; | |
| 21 | Copy MK 3 SPP No. 313/SPP/PK/2006 sebesar Rp.540.000.000,- ; | |
| 22 | Copy DASK Propinsi DKI Jakarta TA 2006 Rp.12.960.000.000,- ; | |
| 23 | Copy lampiran Perda Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2006 tanggal 13 Maret tentang rincian APBD ; | |
| 24 | Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006 Rp. 13.500.000.000,- ; | |
| 25 | SKO Gubernur DKI Jakarta No : 0014572/2006 Rp.13.500.000.000,- ; | |
| 26 | Hasil Ukur/Blue Print dari Suku Dinas Tata Kota Jakarta Selatan tentang Peruntukkan lokasi pembebasan tanah makam unit Budha 2006 yang peruntukkannya PHM (Penyempurnaan Hijau Makam) ; | |
| 27 | Uang di BRI tanggal 29 Agustus 2008 Rp.150.000.000,- setoran uang di BRI tanggal 12 September 2008 Rp. 40.000.000,- ; | |
| 28 | Foto copy BERITA ACARA tgl. 12 Oktober 2006 ; | |
| 29 | SK Walikota Jakarta Selatan No : 3615/2001 Ttg Pengangkatan KPP Kodya Jaksel ; | |
| 30 | SK Walikota Jakarta Selatan No : 117/2006 Ttg Pendelegasian Kewenangan ; | |
| 31 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan Anggaran Copy Surat Kepala KPP Kodya Jaksel No : 123/1.776.11 tgl 27 Juni 2006 ; | |
| 32 | Copy Surat Kepala KPP Kodya Jaksel tgl 16 November 2006 kepada Kepala KPP Prov DKI Jakarta ; | |
| 33 | Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 25 September 2006 antara Taradjono Kuntara dengan Endjang Herwidjaya ; | |
| 34 | Copy Surat Perjanjian tanggal 9 September 2005 antara Taradjono Kuntara dengan S.Kusdarwanto; | |
| 35 | Surat Tugas Walikotamadya Jakarta Selatan, Nomor 1653/-1.711.37 tanggal 20 November 2006 Tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan TPU Tanah Kusir yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan Tahun 2006 ; | DISITA I PERKAR TERDAK Paryanto, |
| 36 | Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah dan Benda-Benda lain di atasnya dengan ganti rugi nomor 1700/-1.711.37 tanggal 28 Desember 2006, ditandatangani para ahli waris/pihak kesatu dengan pihak kedua Sekretaris Kodya Jakarta Selatan/Drs. Budiman Simarmata, M.Si dan disaksikan oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) ; | Disita dar (Kasubag Perlengka |

Hal. 35 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---|--|
| 37 | Tanda Terima Uang Ganti Rugi nomor 1700/-1.711.37 tanggal 28 Desember 2006, yang menerima para ahli waris sebanyak 6 orang disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) ; | |
| 38 | Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2006, ditandatangani oleh para ahli waris 6 (enam) orang disaksikan oleh Lurah Kebayoran Lama (Drs. H. M. Syahri) dan Camat Kebayoran Lama (Drs.H.M Tahrir) ; | |
| 39 | Berita Acara Hasil Musyawarah harga pengadaan tanah TPU Tanah Kusir yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 04 Desember 2006 ditandatangani pihak kesatu kuasa ahli waris pemilik tanah (Taradjono Kuntara) dengan pihak kedua Sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan (Drs. Budiman Simarmata, M.Si) disaksikan Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) ; | |
| 40 | Daftar Normatif Pembebasan TPU Tanah Kusir yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kebayoran Lama Selatan tahun 2006 tanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Kepala Bagian Administrasi Wilayah Se-Kodya Jakarta Selatan (Drs. H. Paryanto), Pemegang Kas Walikotamadya Jakarta Selatan (Ir. Achyana) diketahui sekodya Jakarta Selatan (Drs. Budiman Simarmata, M.Si) ; | |
| 41 | Sertifikat Hak Milik Nomor 574/Kebayoran Lama Tahun 1981, An. Drs. Achmad Ganda, Luas : 2.084 m ² ; | |
| 42 | Peta Inventarisasi Nomor 15/invent/2006 tanggal 30 Agustus 2006 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan luas : 17.704 m ² , Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan ; | |
| 43 | Foto copy lembaran letter C di Kelurahan Kebayoran Lama Utara Nomor 503/1.711.1 tanggal 31 Juli 2006 tandatangan (H.Ishak Firdaus, S.Sos) ; | |
| 44 | Girik C Nomor 25, a.n Nahali ; | |
| 45 | Surat Pernyataan Nomor 107/1.711.1 tanggal 02 Desember 2006 ditandatangani oleh H.Husein, disaksikan oleh Ketua RT. 004/011 dan Ketua RW. 011, serta Lurah Kebayoran Lama Utara ; | |
| 46 | Surat Keterangan Lurah Kebayoran Lama Utara nomor 503/1.711.1 tanggal 31 Juli 2006 ; | |
| 47 | Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan nomor 302/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lain yang ada di atas tanah SHM, nomor 25 persil 22 lok S.III an. Nahali bin Djibin dalam rangka pembebasan tanah/lahan untuk TPU yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan ; | |
| 48 | Surat Pengantar Nomor 353/Sekret/0011/09/2006 tanggal 05 September 2006 ditandatangani oleh Ketua RT. 011/011 Kelurahan Kebayoran Lama Utara ; | |
| 49 | Surat Pernyataan ahli waris, tanggal 31 Juli 2006 ditandatangani oleh para ahli waris 6 (enam) orang dan diregister di Kelurahan Kebayoran Lama Utara Nomor 249/1.711.1 tanggal 05 September 2006 dan di Kecamatan Kebayoran Lama Nomor 336/755.2 tanggal 05 September 2006 ; | |
| 50 | Pelunasan PBB tahun 2001, 2002 dan 2003, a.n H.RIDWAN bin NAHALI luas : 4.830 m ² ; | |
| 51 | Pelunasan PBB tahun 2004, 2005 dan 2006, a.n H.RIDWAN bin NAHALI luas : 4.830 m ² ; | |
| 52 | KTP dan KK a.n H. Husein ; | |
| 53 | KTP dan KK a.n H. Abdul Rozak ; | |
| 54 | KTP dan KK a.n H. Halifah ; | |
| 55 | KTP dan KK a.n Munaroh ; | |
| 56 | Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan nomor 607/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lain yang ada di atas tanah SHM, nomor 574/Lama a.n Drs. Achmad Ganda dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk TPU yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan ; | |
| 57 | Tanda terima uang ganti rugi nomor 1702/-1.711.37 tanggal 28 Desember 2006, yang menerima para ahli waris sebanyak 9 orang disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) ; | |
| 58 | Surat Pernyataan pelepasan hak/penyerahan tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi nomor 1702/-1.711.37 tanggal 28 Desember 2006, yang menerima para ahli waris sebanyak 9 | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---|--|
| | orang dan pihak kedua Sekretaris Kodya Jakarta Selatan /Drs. Budiman Simarmata, M.Si dan disaksikan oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) ; | |
| 59 | Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2006, ditandatangani oleh para ahli waris sebanyak 9 orang diketahui oleh Lurah Kebayoran Lama dan Camat Kebayoran Lama ; | |
| 60 | Berita Acara Hasil Musyawarah harga pengadaan tanah TPU Tanah Kusir yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 04 Desember 2006 ditandatangani pihak kesatu kuasa ahli waris pemilik tanah (Ir. Budhi Pramono) dengan pihak kedua Sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan/Drs. Budiman Simarmata, M.Si disaksikan Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) ; | |
| 61 | Surat Kuasa Nomor 04 tanggal 11 Desember 2006, Notaris Kota Bekasi, Sri Rahayu, SH. ; | |
| 62 | Sertifikat Hak Milik Nomor 148/Kebayoran Lama, An. Lailah Nahar, luas 2.280 m ² ; | |
| 63 | Pelunasan PBB tahun 2004, An. Lailah Nahar luas 2.280 m ² ; | |
| 64 | Pelunasan PBB tahun 2005, An. Lailah Nahar luas 2.280 m ² ; | |
| 65 | Pelunasan PBB tahun 2006, An. Lailah Nahar luas 2.280 m ² ; | |
| 66 | Surat Keterangan Lurah Kebayoran Lama Utara Nomor 942/1.711.2 tanggal 15 Desember 2006 ; | |
| 67 | Surat Kepala Suku Dinas Tata Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 307/1.711.5 tanggal 15 Desember 2006 perihal Informasi Rencana Kota untuk Penyempurnaan Hijau Makam + Foto copy gambar ; | |
| 68 | KTP dan KK a.n Johana ; | |
| 69 | KTP dan KK a.n Achdiyanti ; | |
| 70 | KTP dan KK a.n Achdita ; | |
| 71 | KTP dan KK a.n Haji Achmad Ganda ; | |
| 72 | KTP dan KK a.n Achdiyan Ganda ; | |
| 73 | KTP dan KK a.n Hj. Ny. Djamenah ; | |
| 74 | KTP dan KK a.n Lailah Nahar ; | |
| 75 | Surat Pernyataan dari ahli waris Ny. Laila Nahar 6 (enam) orang tanggal 11 Januari 2007 dan register di Notaris Kota Bekasi (Sri Rahayu, SH) Nomor 029/W/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 ; | |
| 76 | Peta Inventarisasi Nomor 32/invent/2006 tanggal 15 Desember 2006 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan letak lokasi Jalan Nimun Raya, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan luas : 1.007 m ² ; | |
| 77 | Surat Pernyataan dan Kuasa Menjual tanggal 04 Desember 2006 ditandatangani para ahli waris 9 (sembilan) orang ; | |
| 78 | KTP dan KK a.n Budhi Pramono ; | |
| 79 | Surat Keterangan Lurah Kebayoran Lama Selatan Nomor 93/1.711.5 tanggal 14 Desember 2006 ; | |
| 80 | Surat Kepala Suku Dinas Tata Kodya Jakarta Selatan Nomor 303/1.711.5 tanggal 13 Desember 2006 perihal Informasi Rencana Kota untuk TPU Tanah Kusir, terletak di Jalan Tanah Kusir (± 2.280 m ²) + Foto copy Gambar Rencana Kota ; | |
| 81 | Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan nomor 381/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lain yang ada di atas tanah SHM, nomor 148/Kebayoran Lama a.n Lailah Nahar dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk TPU yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan ; | |
| 82 | Lampiran Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 381/2006 tanggal 12 Desember 2006 ; | |
| 83 | Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2006 dibuat oleh Ny. Lailah Nahar, diketahui oleh Lurah Kebayoran Lama Selatan dan Camat Kebayoran Lama ; | |
| 84 | Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 13 Desember 2006 dibuat oleh Ny. Lailah Nahar, saksi ketua Rt dan Rw ; | |
| 85 | Peta Inventarisasi Nomor 31/invent/2006 tanggal 13 Desember 2006 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan Jalan Raya Bintaro Tanah Kusir Kelurahan Kebayoran Lama Selatan | |

Hal. 37 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|---|------------|
| | Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan luas : 2.280 m ² ; Tanda terima uang ganti rugi nomor 1702/-1.711.37 tanggal 28 Desember 2006, yang menerima uang Ny. Lailah Nahar disaksikan Tim Panitia Pengadaan Tanah; | |
| 86 | Surat Pernyataan pelepasan hak/penyerahan tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi nomor 1701/-1.711.37 tanggal 28 Desember 2006, yang menyatakan pihak kesatu (Ny. Lailah Nahar) disaksikan oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) ; | |
| 87 | Surat Setoran Pajak / PPH final atas pengalihan hak atas tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembebasan tanah makam Budha tanah kusir a.n Nahali bin Djibin, Lailah Nahar Drs. Achmad Ganda (tunai tanggal 09 Januari 2007) ; | |
| 88 | Pelunasan PBB tahun 2004, An. Achmad Ganda luas 1.007 m ² ; | |
| 89 | Pelunasan PBB tahun 2005, An. Achmad Ganda luas 1.007 m ² ; | |
| 90 | Pelunasan PBB tahun 2006, An. Achmad Ganda luas 1.007 m ² ; | |
| 91 | KTP dan KK a.n Taradjono Kuntara ; | |
| 92 | KTP dan KK a.n H. Syafii Ridwan ; | |
| 93 | KTP dan KK a.n Mahadi ; | |
| 94 | Surat Kuasa tanggal 09 Februari 2006, ditandatangani oleh pemberi kuasa/para ahli waris dari almarhum Nahali bin Djibin 6 (enam) orang kepada penerima kuasa/Taradjono Kuntara ; | |
| 95 | Surat Kuasa tanggal 24 November 2006, ditandatangani oleh pemberi kuasa/para ahli waris dari almarhum Nahali bin Djibin 3 (tiga) orang kepada penerima kuasa/H. Husein di register di Kelurahan Kebayoran Lama Utara (Drs. H. M. Syahri) nomor 3233/1.711 tanggal 12 Desember 2006 di atas materai Rp.6.000,- ; | |
| 96 | Surat Kuasa tanggal 24 November 2006, ditandatangani oleh pemberi kuasa/para ahli waris dari almarhum Nahali bin Djibin 6 (enam) orang disebut pihak pertama, Taradjono Kuntara disebut pihak kedua dan pihak pertama serta pihak kedua memberi kuasa kepada penerima kuasa Ir. Endjang Herwidjaya di register di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Utara (Plh. Drs.H.M.Syahri) dan didaftar Notaris di Bekasi Elok Kurniati, SH nomor W.18/13/ XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 di atas materai Rp. 6.000,- ; | |
| 97 | Berita Acara Hasil Musyawarah harga pengadaan tanah TPU Tanah Kusir yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 04 Desember 2006 ditandatangani pihak kesatu kuasa ahli waris pemilik tanah (Drs. Achdiyan Ganda) dengan pihak kedua/SetKodya Jakarta Selatan disaksikan Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) ; | |
| 98 | Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 806 Tahun 1985 tanggal 18 April 1985 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukkan Bidang Tanah seluas (± 20 Ha) terletak di Kelurahan Pesanggarahan Kelurahan Ulujami dan Kelurahan Bintaro, Kecamatan Kebayoran Lama Wilayah Jakarta Selatan sebagai perluasan TPU Tanah Kusir ; | |
| 99 | Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Aset Pemerintah Prov. DKI Jakarta No : 03/BA/F.1/GA/ III/2008 tanggal 4 Maret 2008 ; | |
| 100 | Surat Ukur (asli) No. 31/Invent/2006 tanggal 13 Desember 2006 dari BPN Jakarta Selatan ; | Disita dar |
| 101 | Surat Ukur Situasi No. 4368 tanggal 28 Februari 1991, Jln.Bintaro Raya Rt.012/010 Kebayoran Lama Jakarta Selatan Kantor Agrarian Jakarta ; | |
| 102 | Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 148 ; | |
| 103 | Peta Inventarisasi No. 31/Invent/2006 Jl. Bintaro Tanah Kusir Luas Tanah 2.280 m ² tanggal 13 Desember 2006; | |
| 104 | Copy Buku Girik No. 25 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan atas nama Nahali bin Djibin No: 388/1.711.1 tgl 28-07-2008 (tercatat di kolom DARAT 20 d) ; | Disita dar |
| 105 | - Copy Surat Ketetapan Iuran Rehabilitasi Daerah DKI Jakarta Raya Nomor 25 atas nama Nahali bin Djibin Kebayoran Lama Jakarta Selatan ; - Peta Kasar Batas Tanah a/n Nahali bin Djibin tgl 16 Maret 1990 ; | Disita dar |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------|--|-----------------------|
| | - Akta Pemisahan dan Pembagian No : 791/Kebayoran Lama/VI/1990 Tgl 16 Juni 1990 ; - Kutipan Surat Ketetapan/Fatwa Ahli Waris Alm. Nahali bin Djibin No: 361/C/1974 tgl 21 November 1974; | |
| 10 6 | - Copy Surat Pelepasan Hak Nomor : 001/SPH/1976 tanggal 8 April 1976 ; - Peta Kondisi Tapak Sekarang – Pembagian Unit Makam Perencanaan TPU Tanah Kusir Th 1998 ; - Gambar situasi Detail Perpetakan Makam – TPU Tanah Kusir Selatan, tgl 5 November 2007 No Blad 146 ; - Surat KABID P2TM KPP Prov. DKI JAKARTA ttg Penggunaan Tanah Yang Dibebaskan oleh Walikotamadya Jakarta Selatan ; | Disita dar |
| 10 7 | Foto copy Berita Acara Tim P2T tanggal 12 Oktober 2006 ; | |
| 10 8 | - Copy kwitansi tanggal 29 Desember 2006 Rp.1.040.000.000,- dari Endjang kepada Syafii, Ridwan dan Husein untuk pembayaran tanah atas nama Nahali bin Djibin ; - Copy kwitansi sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran kerjasama pembebasan tanah Nahali bin Djibin Girik C No. 25 P 22 Blok S III LT 4.830 m ² -Tandatangan Taradjono Kuntara ; - Copy kwitansi tgl 2 Januari 2007 sejumlah Rp.100.000.000,- untuk pembayaran titipan – Tandatangan Lurah ISHAK FIRDAUS dan Taradjono Kuntara ; - Copy Transfer Bank Mandiri tgl 5-12-2006 ke Taradjono Kuntara Rp. 2.000.000,- ; - Copy Transfer Bank Mandiri tgl 8-12-2006 ke Taradjono Kuntara Rp. 22.000.000,- ; - Copy kwitansi tgl 5 Januari 2006 Rp. 250.000.000,- tandatangan Warno ; | Disita dar HERIWII |
| 10 9 | Bukti Setoran uang di BRI Cab Kby Baru Jaksel, sejumlah Rp. 220.000.000,- ; | Disita dar |
| 11 0 | Copy Perubahan DASK Propinsi DKI Jakarta – unit kerja Sekretariat Kotamadya Jakarta Selatan Thn 2006 – Rp. 17.615.286.000,- ; | Disita dar |
| 11 1 | Copy Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 0026993/2006 ttg Otorisasi APBD th. 2006 unit kerja Sekretariat Kotamadya Jakarta Selatan – Rp.17.615.286.000,- ; | |
| 11 2 | Copy DASK Prop DKI Jakarta, Visi Misi Tujuan Sasaran dan Tupoksi – unit kerja Sekretariat Kotamadya JakSel tanggal 15 Maret 2006 No: 501/DASK/2006 – Pimpinan Drs. Budiman Simarmata, M.Si ; | |
| 11 3 | Copy SPM Giro No. 40155422006 unit kerja Sekretariat Kodya JakSel Rp. 11.515.679.200,- ; | |
| 11 4 | Copy Surat Keterangan Mencairkan Kwitansi Uang Kegiatan Unit Bagian Adwil sejumlah Rp.11.515.679.200,- tgl 29 Desember 2006 ; | |
| 11 5 | Copy Kwitansi Rp. 11.515.679.200,- tgl 29 Desember 2006 ; | |
| 11 6 | Copy Kep. Gubernur Prop. DKI Jakarta No. 657/2006 tanggal 3 Mei 2006 ttg Penetapan Sekretaris Kotamadya/Sekretaris Kabupaten Administrasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pelaksanaan APBD Prop. DKI Jakarta TA 2006 ; | |
| 11 7 | Copy Salinan Akta Surat Kuasa tgl 11 Desember 2006 No : 04 Notaris SRI RAHAYU, SH ; | |
| 11 8 | Copy Salinan Akta Peningkatan Jual Beli tgl 11 Desember 2006 No : 03 Notaris SRI RAHAYU, SH ; | |
| 11 9 | Copy Buku Tabungan BCA No. Rek 6220150915 a/n LAILAH NAHAR ; | |

Hal. 39 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----|--|
| 120 | Petikan Kep Gubernur DKI Jakarta No: 2759/2004 tanggal 20 Desember 2004 tentang Pengangkatan Drs. M. THARIR sebagai Camat Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan ; |
| 121 | Penggunaan tanah yang dibebaskan oleh Walikotamadya Jakarta Selatan Th 2006 Kondisi Tapak sekarang, Pembagian Unit Budha ; |
| 122 | Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Kantor Pelayanan Pemakaman, Gambar Situasi Detail Perpetakan Makam TPU Tanah Kusir Selatan tgl 05 November 2007, berikut lampiran : Peta Inventarisasi Tanah, Bangunan dll di Kampung Perigi Kel Kby Lama Jaksel peruntukkan tempat pemakaman di Prop. DKI Jakarta Selatan ; |
| 123 | Copy Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan untuk penetapan Ipeda DKI Jakarta No. 015324 a/d Napsin bin Djibin No: C 522, alamat Kebayoran Lama Rt. 4/Rw 10 Jakarta Selatan ; |
| 124 | Copy Surat Pajak Boemi a/n Ridwan Bin Nahali No. C 509 ; |
| 125 | Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No: 600/2005 tentang Pengangkatan a/n Drs. H. Paryanto ; |
| 126 | Keputusan Walikota Jaksel no: 73/2002 ttg Pengangkatan dan Penetapan kembali dalam jabatan para Lurah di lingkungan Kotamadya Jaksel atas nama ISHAK FIRDAUS tanggal 01 April 2002 berikut petikannya ; |
| 127 | Surat Pernyataan Pelantikan No: 38 / SPP / WJS / IV / 2002 tanggal 04 April 2002 ; |
| 128 | BA Sumpah Jabatan Lurah (Ishak Firdaus) tanggal 04 April 2002 ; |
| 129 | Foto copy legalisir Girik Letter C No: 509 a/n Ridwan bin Nahali ; |

6 Menetapkan agar Terdakwa I MUHAMMAD TAHRIR bin (alm) H.AANG MUHARAM dan Terdakwa II H. ISHAK FIRDAUS, S.Sos membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 404/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL tanggal 21 Juli 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan para Terdakwa :

I Terdakwa I MUHAMMAD TAHRIR Bin H. AANG MUHARAM ;

II Terdakwa II H. ISHAK FIRDAUS, S.Sos, tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi “ ;

2 Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing yaitu kepada Terdakwa I MUHAMMAD TAHRIR Bin H. AANG MUHARAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa II H. ISHAK FIRDAUS, S.Sos dengan pidana penjara selama 3 (tiga)



tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Menghukum pula kepada Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dalam waktu paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan apabila Terpidana membayar uang pengganti kurang dari jumlah seluruh kewajibannya, maka jumlah uang pengganti yang dibayar tersebut diperhitungkan (dengan perbandingan yang patut) sebagai pengurangan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti ;
- 6 Menetapkan :

A. Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa :

| NO | BARANG BUKTI | KETERA |
|----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Copy 2 (dua) lembar Gambar Inventarisasi Tanah, Bangunan, dll di Kampung Perigi, Kelurahan Kebayoran Lama, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Peruntukkan Tempat Pemakaman Umum DKI Jakarta ; | Disita dar SYUHAI |
| 2 | 1 (satu) Map Girik C 1346 + C 1707 Persil? Blok 22-S III Peta 2.1 Nomor : 123 luas 21.796,02 m ² atas nama AGUSTIADI MANGKUSUTIRTA, SH. Yang terdiri dari : 2.1 Asli 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanah girik C. 1346 sebesar Rp. 25.125.224,- tanggal 02 Oktober 1975 dari Dinas Pemakaman Pemerintah DKI Jakarta yang menerima AGUSTIADI MANGKUSUTIRTA, SH. ; 2.2 Asli Surat Ukur Nomor : 072/SPH/1975 tanggal 17/1/1976 yang diperiksa oleh Teguh Hari | - sda - |

Hal. 41 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|--|------------------|
| | <p>Sumarto ;</p> <p>2.3 Asli Surat Penyerahan Hak Nomor : 072/SPH/1975 dari AGUSTIADI MANGKUSUTIRTA, SH. kepada Pemerintah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 2 Oktober 1975 ;</p> <p>2.4 Asli Surat Kuasa Umum (Generale Volmacht) dari M. SUTJAHJA kepada yang diberi kuasa umum AGUSTIADI MANGKUSUTIRTA, SH. ;</p> <p>2.5 Asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Daftar C.1707 ;</p> <p>2.6 Asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Daftar C.1346 ;</p> <p>2.7 Copy SK Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : D.IV-4329/O/10/1974, tanggal 11 September 1974 tentang Penetapan Peruntukkan Bidang Tanah Sebagai Tempat Pemakaman Umum DKI Jakarta ;</p> | |
| 3 | <p>1 (satu) Map Girik C 1346 Persil/Blok 23-D III Peta Nomor : 123 luas 3.903,50 m² atas nama AGUSTIADI MANGKUSUTIRTA, SH. Yang terdiri dari :</p> <p>3.1 Asli 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi tanah girik C. 1346 persil 23 D III sebesar Rp.14.185.000,- dari Dinas Pemakaman Pemerintah DKI Jakarta yang menerima AGUSTIADI MANGKUSUTIRTA, SH. ;</p> <p>3.2 Asli Surat Ukur Nomor : 072/SPH/1975 tanggal 17/1/1976 yang diperiksa oleh Teguh Hari Sumarto ;</p> <p>3.3 Asli Surat Penyerahan Hak Nomor : 089/SPH/1975 dari AGUSTIADI MANGKUSUTIRTA, SH. kepada Pemerintah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 17 Januari 1976 ;</p> <p>3.4 Asli Surat Kuasa Umum (Generale Volmacht) dari M. SUTJAHJA kepada yang diberi kuasa umum AGUSTIADI MANGKUSUTIRTA, SH. ;</p> <p>3.5 Asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Daftar C.1346 ;</p> <p>3.6 Asli Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Daftar C.1346 ;</p> <p>3.7 Copy SK Surat Keterangan dari Kelurahan Kebayoran Lama tanggal 2 Oktober 1975 ;</p> | - sda - |
| 4 | <p>Dokumen Pembebasan Tanah atas nama H. RIDWAN bin NAHALI yang terdiri dari :</p> <p>4.1 Asli Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2004, 2005 dan 2006 atas nama H.RIDWAN bin NAHALI ;</p> | Disita dar Mulya |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|--|-------|
| | <p>4.2 Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah dan Benda-Benda lain di atasnya dengan ganti rugi nomor : 229/-1.711.1 tanggal Desember 2006 ;</p> <p>4.3 Tanda Terima Uang Ganti Rugi Nomor : 229/-1.711.1 tanggal 26 Desember 2006 ;</p> <p>4.4 Asli Surat Pernyataan kepemilikan tanah dari para ahli waris H. RIDWAN bin NAHALI tanggal 26 Desember 2006 ;</p> <p>4.5 Asli Surat Pernyataan kepemilikan tanah dari para ahli waris H. RIDWAN bin NAHALI tanggal November 2006 ;</p> <p>4.6 Copy Surat Setoran Pajak Nomor : 00-387-276-9-051-000 atas nama H. RIDWAN bin NAHALI tanggal Desember 2006 ;</p> <p>4.7 Asli Girik Nomor : 292 atas nama H. RIDWAN bin NAHALI tanggal 18 November 2006 ;</p> <p>4.8 Copy Legalisir Catatan Girik Nomor : 504/1.711.1 tanggal 31 Juli 2006 ;</p> <p>4.9 Copy Daftar Normatif Pembebasan Tanah Penggantian Pemakaman Budha Tanah Kusir tanggal Oktober 2006 ;</p> <p>4.10 Asli Surat Keterangan Nomor : 102/1.711.1 tanggal 28 November 2006 ;</p> <p>4.11 Asli Surat Keterangan Nomor : 2503/1.755.9/06 tanggal 5 September 2006 ;</p> <p>4.12 Asli Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI tanggal 17 Juni 2004 ;</p> <p>4.13 Asli Surat Pernyataan Nomor : 103/1.711.1 tanggal 25 November 2006 ;</p> <p>4.14 Copy KTP dan KK atas nama ahli waris H. RIDWAN bin NAHALI ;</p> | |
| 5 | <p>Dokumen Pembebasan Tanah atas nama NAPSIN bin DJIBSIN yang terdiri dari :</p> <p>5.1 Asli Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2004, 2005 dan 2006 atas nama NAPSIN ;</p> <p>5.2 Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah dan Benda-Benda lain di atasnya dengan ganti rugi nomor : 230/-1.711.1 tanggal Desember 2006 ;</p> <p>5.3 Asli Tanda Terima Uang Ganti Rugi Nomor : 230/-1.711.1 tanggal 26 Desember 2006 ;</p> | -sda- |

Hal. 43 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| |
|---|
| 5.4 Asli Surat Pernyataan kepemilikan tanah dari para ahli waris NAPSIN bin DJIBIN tanggal 26 Desember 2006 ; |
| 5.5 Copy Surat Setoran Pajak Nomor : 00-387-276-9-013-000 atas nama NAPSIN bin DJIBIN tanggal Desember 2006 ; |
| 5.6 Asli Surat Pernyataan kepemilikan tanah dari para ahli waris NAPSIN bin DJIBIN tanggal 28 November 2006 ; |
| 5.7 Asli Girik Nomor : C-522 atas nama NAPSIN bin DJIBIN tanggal 10 Mei 1979 ; |
| 5.8 Copy Legalisir Catatan Girik Nomor : 505/1.711.1 tanggal 31 Juli 2006 ; |
| 5.9 Copy Daftar Normatif Pembebasan Tanah Penggantian Pemakaman Budha Tanah Kusir tanggal Oktober 2006 ; |
| 5.10 Asli Surat Keterangan Nomor : 104/1.711.1 tanggal 28 November 2006 ; |
| 5.11 Asli Surat Pernyataan Nomor : 105/1.711.1 tanggal 28 November 2006 ; |
| 5.12 Asli Berita Acara Hasil Musyawarah Harga tanggal 06 Desember 2006 ; |
| 5.13 Copy Peta Inventarisasi Nomor 15/INVENT/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ; |
| 5.14 Copy Peta Gambar Ukur ; |
| 5.15 Asli Berita Acara Peninjauan Lokasi tanggal 06 Oktober 2006 ; |
| 5.16 Asli Surat dari KASUDIN Tata Kota Jakarta Selatan No. 258/-1711.37 tanggal 19 Oktober 2006 perihal Informasi Rencana Kota untuk Lokasi TPU Tanah Kusir ; |
| 5.17 Surat Tugas Nomor : 918/-1.711.37 tanggal 17 Juli 2006 ; |
| 5.18 Copy Keputusan Gubernur Nomor : 806 Tahun 1985 tanggal 11 September 1974 dan Peta Penguasaan ; |
| 5.19 Copy Keputusan Walikota Nomor : 348/2006 tanggal 27 Juli 2006 ; |
| 5.20 Copy KTP dan KK atas nama ahli waris NAPSIN bin DJIBIN ; |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|---|---------|
| | | |
| 6 | <p>Dokumen Pembebasan Tanah atas nama DAMANG bin SALMIN yang terdiri dari :</p> <p>6.1 Asli Surat Tanda Terima Setoran Pajak Tahun 2004, 2005 dan 2006 atas nama DAMANG bin SALMIN ;</p> <p>6.2 Asli Keputusan Walikotamadya Nomor 500/2006 tanggal 16 Oktober 2006 ;</p> <p>6.3 Tanda Terima Uang Ganti Rugi Nomor : 228/-1.711.1 tanggal 26 Desember 2006 ;</p> <p>6.4 Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah dan Benda-Benda lain di atasnya dengan ganti rugi nomor : 228/-1.711.1 tanggal Desember 2006 ;</p> <p>6.5 Asli Surat Pernyataan kepemilikan tanah dari para ahli waris DAMANG bin SALMIN ;</p> <p>6.6 Asli Girik Nomor : 87 atas nama DAMANG bin SALMIN ;</p> <p>6.7 Copy Peta Inventarisasi Nomor 15/INVENT/2006 tanggal 30 Agustus 2006 ;</p> <p>6.8 Copy Surat Setoran Pajak Nomor : 00-387-276-9-013-000 atas nama DAMANG bin SALMIN tanggal Desember 2006 ;</p> <p>6.9 Copy Daftar Normatif Pembebasan Tanah Penggantian Pemakaman Budha Tanah Kusir tanggal Oktober 2006 ;</p> <p>6.10 Asli Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 3048/1.711 tanggal 28 November 2006 ;</p> <p>6.11 Asli Surat Kuasa tanggal 20 Juli 2006 ;</p> <p>6.12 Asli Surat Kuasa tanggal 27 Juli 2006 dan Legalisasi Nomor : 18/Leg/VII/2006 dari Notaris Rita Imelda Ginting tanggal 27 Juli 2006 ;</p> <p>6.13 Asli Surat Keterangan Nomor : 101/1.711.1 tanggal 28 November 2006 ;</p> <p>6.14 Asli Surat Keterangan Nomor : 502/1.711.1 tanggal 31 Juli 2006 ;</p> <p>6.15 Asli Surat Pernyataan Nomor : 100/1.711.1 tanggal 28 November 2006 ;</p> <p>6.16 Asli Surat Keterangan Nomor : 3046/1.755.9/06 tanggal 28 November 2006 ;</p> <p>6.17 Copy legalisir Catatan Girik Nomor : 502/1.711.1 tanggal 31 Juli 2006 ;</p> <p>6.18 Copy KTP dan KK atas nama ahli waris DAMANG bin SALMIN ;</p> | - sda - |

Hal. 45 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|---|----------------------|
| | | Disita dar |
| 7 | Asli Surat Tugas Walikotamadya Jakarta Selatan Nomor : 918/-1.711.37 tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan Penggantian Pemakaman Budha Tanah Kusir Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 17 Juni 2006 ; | - Sda - |
| 8 | Asli Surat Ukur Peta Inventarisasi Nomor : 15/INVENT Tahun 2006 tanggal 30 Agustus 2006 dan lampiran ; | Disita dar SETYAD |
| 9 | Catatan Girik pada Buku Letter C Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Nomor : - C.1346 atas nama M. SUTJAHJA ; - C.252 atas nama ARSAD bin DJIBIN ; - C.1620 atas nama RIDU bin NAHALI ; - C.6 atas nama H. UMAR bin DJAL ; - C.1345 atas nama TJAMAD bin MUID ; - C.1344 atas nama ASMUNI bin MHD.NUR ; - C.1031 atas nama AMAT bin GORI ; - C.196 atas nama MUID bin NURSIN ; - C.908 atas nama DRAHIM bin RUNIAN ; - C.170 atas nama DJIBIN bin DJEDAN ; - C.87 atas nama DAMANG AMING ; - C.1707 atas nama DJAWANIH bin MUSTOFA ; - C.522 atas nama NAPSIN bin DJIBIN ; - C.229 atas nama BUDIN bin DENGEL ; - C.897 atas nama KODIR ; - C.292 atas nama RIDWAN bin NAHALI ; | - sda - |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|--|----------------------|
| 10 | 10.1 Surat Kuasa tanggal 07 Januari 2004 dari ahli waris Mu'it bin Nursin kepada Taradjono Kuntara ; 10.2 Surat Kuasa tanggal 22 November 2006 dari ahli waris H. Damang bin Samin kepada Taradjono Kuntara; 10.3 Surat Kuasa tanggal 28 November 2006 dari ahli waris Napsin bin Djibin kepada Taradjono Kuntara ; 10.4 Berita Acara Peninjauan Lokasi oleh Tim P2T tanggal 12 Oktober 2006 ; 10.5 Photo copy kwitansi pembayaran uang kerja sama proyek pembebasan tanah H. Damang bin Salmin sebesar Rp. 300.000.000,- tanggal 19 September 2006 dari Bp. Sahat Manurung ; 10.6 Photo copy kwitansi pembayaran uang kerja sama proyek pembebasan tanah H. Damang bin Salmin sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 19 September 2006 dari Bp. Sahat Manurung ; 10.7 1 (satu) lembar kertas Sobekan dari Buku Letter C; | Disita dar KUNTAR |
| 11 | Buku Letter C pada Kelurahan Kebayoran Lama Selatan; | Disita dar |
| 12 | Uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ; | Disita dar SYUHAL |
| 13 | Copy MK.1 Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 292/SPP/PK/2006 tanggal 27 November 2006 Rp. 11.957.371.200,- ; | Disita dar NURYAI |
| 14 | Copy MK.3 Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Pengisian Kas No. 292/SPP/PK/2006 tanggal 27 November 2006 Rp. 11.957.371.200,- ; | |
| 15 | Copy MK.4 Daftar Rincian Penggunaan Pengisian Kas No. 292/SPP/PK/2006 tanggal 27 November 2006 Rp. 11.957.371.200,- ; | |
| 16 | Photo copy SPM GIRO tanggal 12-12-2006 Rp.11.957.371.200,- ; | |
| 17 | Foto copy Rekening Koran Bank DKI Cab. Prapanca tgl 02 Januari 2007 ; | |
| 18 | Copy Surat Pernyataan Kepala Kantor Pelayanan Pemakaman Kotamadya Jakarta Selatan (Drs. H. Paring Haryanto, MM) tanggal 20 November 2006; | |
| 19 | Copy Daftar Normatif Pembebasan Tanah Penggantian Makam Budha Tanah Kusir tanpa tanggal bulan Oktober 2006 ; | |
| 20 | Copy MK 1 No. 313/SPP/PK/2006 sebesar Rp. 540.000.000,- tanggal 4 Desember 2006 ; | |
| 21 | Copy MK 3 SPP No. 313/SPP/PK/2006 sebesar Rp.540.000.000,- ; | |
| 22 | Copy DASK Propinsi DKI Jakarta TA 2006 Rp.12.960.000.000,- ; | |
| 23 | Copy lampiran Perda Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 3 Tahun 2006 tanggal 13 Maret tentang rincian APBD ; | |
| 24 | Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006 Rp. 13.500.000.000,- ; | |
| 25 | SKO Gubernur DKI Jakarta No : 0014572/2006 Rp.13.500.000.000,- ; | |
| 26 | Hasil Ukur/Blue Print dari Suku Dinas Tata Kota Jakarta Selatan tentang Peruntukkan lokasi pembebasan tanah makam unit Budha 2006 yang peruntukannya PHM (Penyempurnaan Hijau Makam) ; | |

Hal. 47 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---|---|
| 27 | Uang di BRI tanggal 29 Agustus 2008 Rp.150.000.000,- setoran uang di BRI tanggal 12 September 2008 Rp. 40.000.000,- ; | |
| 28 | Foto copy BERITA ACARA tgl. 12 Oktober 2006 ; | |
| 29 | SK Walikota Jakarta Selatan No : 3615/2001 Ttg Pengangkatan KPP Kodya Jaksel ; | |
| 30 | SK Walikota Jakarta Selatan No : 117/2006 Ttg Pendelegasian Kewenangan ; | |
| 31 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan Anggaran Copy Surat Kepala KPP Kodya Jaksel No : 123/1.776.11 tgl 27 Juni 2006 ; | |
| 32 | Copy Surat Kepala KPP Kodya Jaksel tgl 16 November 2006 kepada Kepala KPP Prov DKI Jakarta ; | |
| 33 | Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 25 September 2006 antara Taradjono Kuntara dengan Endjang Herwidjaya ; | |
| 34 | Copy Surat Perjanjian tanggal 9 September 2005 antara Taradjono Kuntara dengan S.Kusdarwanto; | |
| 35 | Surat Tugas Walikotamadya Jakarta Selatan, Nomor 1653/-1.711.37 tanggal 20 November 2006 Tentang Pelaksanaan Pembebasan Tanah/Lahan TPU Tanah Kusir yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan Tahun 2006 ; | DISITA I PERKAR TERDAK Paryanto, |
| 36 | Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah dan Benda-Benda lain di atasnya dengan ganti rugi nomor 1700/-1.711.37 tanggal 28 Desember 2006, ditandatangani para ahli waris/pihak kesatu dengan pihak kedua Sekretaris Kodya Jakarta Selatan/Drs. Budiman Simarmata, M.Si dan disaksikan oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) ; | Disita dar (Kasubag Perlengka |
| 37 | Tanda Terima Uang Ganti Rugi nomor 1700/-1.711.37 tanggal 28 Desember 2006, yang menerima para ahli waris sebanyak 6 orang disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) ; | |
| 38 | Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2006, ditandatangani oleh para ahli waris 6 (enam) orang disaksikan oleh Lurah Kebayoran Lama (Drs. H. M. Syahri) dan Camat Kebayoran Lama (Drs.H.M Tahrir) ; | |
| 39 | Berita Acara Hasil Musyawarah harga pengadaan tanah TPU Tanah Kusir yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 04 Desember 2006 ditandatangani pihak kesatu kuasa ahli waris pemilik tanah (Taradjono Kuntara) dengan pihak kedua Sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan (Drs. Budiman Simarmata, M.Si) disaksikan Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) ; | |
| 40 | Daftar Normatif Pembebasan TPU Tanah Kusir yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Utara dan Kebayoran Lama Selatan tahun 2006 tanggal Desember 2006 ditandatangani oleh Kepala Bagian Administrasi Wilayah Se-Kodya Jakarta Selatan (Drs. H. Paryanto), Pemegang Kas Walikotamadya Jakarta Selatan (Ir. Achyana) diketahui sekodya Jakarta Selatan (Drs. Budiman Simarmata, M.Si) ; | |
| 41 | Sertifikat Hak Milik Nomor 574/Kebayoran Lama Tahun 1981, An. Drs. Achmad Ganda, Luas : 2.084 m ² ; | |
| 42 | Peta Inventarisasi Nomor 15/invent/2006 tanggal 30 Agustus 2006 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan luas : 17.704 m ² , Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan ; | |
| 43 | Foto copy lembaran letter C di Kelurahan Kebayoran Lama Utara Nomor 503/1.711.1 tanggal 31 Juli 2006 tandatangan (H.Ishak Firdaus, S.Sos) ; | |
| 44 | Girik C Nomor 25, a.n Nahali ; | |
| 45 | Surat Pernyataan Nomor 107/1.711.1 tanggal 02 Desember 2006 ditandatangani oleh H.Husein, | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---|--|
| | disaksikan oleh Ketua RT. 004/011 dan Ketua RW. 011, serta Lurah Kebayoran Lama Utara ; | |
| 46 | Surat Keterangan Lurah Kebayoran Lama Utara nomor 503/1.711.1 tanggal 31 Juli 2006 ; | |
| 47 | Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan nomor 302/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lain yang ada di atas tanah SHM, nomor 25 persil 22 lok S.III an. Nahali bin Djibin dalam rangka pembebasan tanah/lahan untuk TPU yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan ; | |
| 48 | Surat Pengantar Nomor 353/Sekret/0011/09/2006 tanggal 05 September 2006 ditandatangani oleh Ketua RT. 011/011 Kelurahan Kebayoran Lama Utara ; | |
| 49 | Surat Pernyataan ahli waris, tanggal 31 Juli 2006 ditandatangani oleh para ahli waris 6 (enam) orang dan diregister di Kelurahan Kebayoran Lama Utara Nomor 249/1.711.1 tanggal 05 September 2006 dan di Kecamatan Kebayoran Lama Nomor 336/755.2 tanggal 05 September 2006 ; | |
| 50 | Pelunasan PBB tahun 2001, 2002 dan 2003, a.n H.RIDWAN bin NAHALI luas : 4.830 m ² ; | |
| 51 | Pelunasan PBB tahun 2004, 2005 dan 2006, a.n H.RIDWAN bin NAHALI luas : 4.830 m ² ; | |
| 52 | KTP dan KK a.n H. Husein ; | |
| 53 | KTP dan KK a.n H. Abdul Rozak ; | |
| 54 | KTP dan KK a.n H. Halifah ; | |
| 55 | KTP dan KK a.n Munaroh ; | |
| 56 | Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan nomor 607/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lain yang ada di atas tanah SHM, nomor 574/Lama a.n Drs. Achmad Ganda dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk TPU yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan ; | |
| 57 | Tanda terima uang ganti rugi nomor 1702/-1.711.37 tanggal 28 Desember 2006, yang menerima para ahli waris sebanyak 9 orang disaksikan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) ; | |
| 58 | Surat Pernyataan pelepasan hak/penyerahan tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi nomor 1702/-1.711.37 tanggal 28 Desember 2006, yang menerima para ahli waris sebanyak 9 orang dan pihak kedua Sekretaris Kodya Jakarta Selatan / Drs. Budiman Simarmata, M.Si dan disaksikan oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) ; | |
| 59 | Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2006, ditandatangani oleh para ahli waris sebanyak 9 orang diketahui oleh Lurah Kebayoran Lama dan Camat Kebayoran Lama ; | |
| 60 | Berita Acara Hasil Musyawarah harga pengadaan tanah TPU Tanah Kusir yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 04 Desember 2006 ditandatangani pihak kesatu kuasa ahli waris pemilik tanah (Ir. Budhi Pramono) dengan pihak kedua Sekretaris Kotamadya Jakarta Selatan/Drs. Budiman Simarmata, M.Si disaksikan Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) ; | |
| 61 | Surat Kuasa Nomor 04 tanggal 11 Desember 2006, Notaris Kota Bekasi, Sri Rahayu, SH. ; | |
| 62 | Sertifikat Hak Milik Nomor 148/Kebayoran Lama, An. Lailah Nahar, luas 2.280 m ² ; | |
| 63 | Pelunasan PBB tahun 2004, An. Lailah Nahar luas 2.280 m ² ; | |
| 64 | Pelunasan PBB tahun 2005, An. Lailah Nahar luas 2.280 m ² ; | |
| 65 | Pelunasan PBB tahun 2006, An. Lailah Nahar luas 2.280 m ² ; | |
| 66 | Surat Keterangan Lurah Kebayoran Lama Utara Nomor 942/1.711.2 tanggal 15 Desember 2006 ; | |
| 67 | Surat Kepala Suku Dinas Tata Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 307/1.711.5 tanggal 15 Desember 2006 perihal Informasi Rencana Kota untuk Penyempurnaan Hijau Makam + Foto copy gambar ; | |
| 68 | KTP dan KK a.n Johana ; | |
| 69 | KTP dan KK a.n Achdiyanti ; | |
| 70 | KTP dan KK a.n Achdita ; | |
| 71 | KTP dan KK a.n Haji Achmad Ganda ; | |
| 72 | KTP dan KK a.n Achdiyan Ganda ; | |

Hal. 49 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---|--|
| 73 | KTP dan KK a.n Hj. Ny. Djamenah ; | |
| 74 | KTP dan KK a.n Lailah Nahar ; | |
| 75 | Surat Pernyataan dari ahli waris Ny. Laila Nahar 6 (enam) orang tanggal 11 Januari 2007 dan register di Notaris Kota Bekasi (Sri Rahayu, SH) Nomor 029/W/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 ; | |
| 76 | Peta Inventarisasi Nomor 32/invent/2006 tanggal 15 Desember 2006 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan letak lokasi Jalan Nimun Raya, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan luas : 1.007 m ² ; | |
| 77 | Surat Pernyataan dan Kuasa Menjual tanggal 04 Desember 2006 ditandatangani para ahli waris 9 (sembilan) orang ; | |
| 78 | KTP dan KK a.n Budhi Pramono ; | |
| 79 | Surat Keterangan Lurah Kebayoran Lama Selatan Nomor 93/1.711.5 tanggal 14 Desember 2006 ; | |
| 80 | Surat Kepala Suku Dinas Tata Kodya Jakarta Selatan Nomor 303/1.711.5 tanggal 13 Desember 2006 perihal Informasi Rencana Kota untuk TPU Tanah Kusir, terletak di Jalan Tanah Kusir (± 2.280 m ²) + Foto copy Gambar Rencana Kota ; | |
| 81 | Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan nomor 381/2006 tanggal 12 Desember 2006 tentang bentuk dan besarnya ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman serta benda-benda lain yang ada di atas tanah SHM, nomor 148/Kebayoran Lama a.n Lailah Nahar dalam rangka pelaksanaan pembebasan tanah/lahan untuk TPU yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan ; | |
| 82 | Lampiran Keputusan Walikotamadya Jakarta Selatan selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum, Kotamadya Jakarta Selatan Nomor 381/2006 tanggal 12 Desember 2006 ; | |
| 83 | Surat Pernyataan tanggal 28 Desember 2006 dibuat oleh Ny. Lailah Nahar, diketahui oleh Lurah Kebayoran Lama Selatan dan Camat Kebayoran Lama ; | |
| 84 | Surat Pernyataan tidak sengketa tanggal 13 Desember 2006 dibuat oleh Ny. Lailah Nahar, saksi ketua Rt dan Rw ; | |
| 85 | Peta Inventarisasi Nomor 31/invent/2006 tanggal 13 Desember 2006 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Selatan Jalan Raya Bintaro Tanah Kusir Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan luas : 2.280 m ² ; Tanda terima uang ganti rugi nomor 1702/-1.711.37 tanggal 28 Desember 2006, yang menerima uang Ny. Lailah Nahar disaksikan Tim Panitia Pengadaan Tanah; | |
| 86 | Surat Pernyataan pelepasan hak/penyerahan tanah dan benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi nomor 1701/-1.711.37 tanggal 28 Desember 2006, yang menyatakan pihak kesatu (Ny. Lailah Nahar) disaksikan oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) ; | |
| 87 | Surat Setoran Pajak / PPH final atas pengalihan hak atas tanah dalam rangka kegiatan pelaksanaan pembebasan tanah makam Budha tanah kusir a.n Nahali bin Djibin, Lailah Nahar Drs. Achmad Ganda (tunai tanggal 09 Januari 2007) ; | |
| 88 | Pelunasan PBB tahun 2004, An. Achmad Ganda luas 1.007 m ² ; | |
| 89 | Pelunasan PBB tahun 2005, An. Achmad Ganda luas 1.007 m ² ; | |
| 90 | Pelunasan PBB tahun 2006, An. Achmad Ganda luas 1.007 m ² ; | |
| 91 | KTP dan KK a.n Taradjono Kuntara ; | |
| 92 | KTP dan KK a.n H. Syafii Ridwan ; | |
| 93 | KTP dan KK a.n Mahadi ; | |
| 94 | Surat Kuasa tanggal 09 Februari 2006, ditandatangani oleh pemberi kuasa/para ahli waris dari almarhum Nahali bin Djibin 6 (enam) orang kepada penerima kuasa/Taradjono Kuntara ; | |
| 95 | Surat Kuasa tanggal 24 November 2006, ditandatangani oleh pemberi kuasa/para ahli waris dari almarhum Nahali bin Djibin 3 (tiga) orang kepada penerima kuasa/H. Husein di register di Kelurahan Kebayoran Lama Utara (Drs. H. M. Syahri) nomor 3233/1.711 tanggal 12 Desember 2006 di atas materai Rp.6.000,- ; | |
| 96 | Surat Kuasa tanggal 24 November 2006, ditandatangani oleh pemberi kuasa/para ahli waris dari almarhum Nahali bin Djibin 6 (enam) orang disebut pihak pertama, Taradjono Kuntara disebut | |

50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----|---|-----------------------|
| | pihak kedua dan pihak pertama serta pihak kedua memberi kuasa kepada penerima kuasa Ir. Endjang Herwidjaya di register di Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Utara (Plh. Drs.H.M.Syahri) dan didaftar Notaris di Bekasi Elok Kurniati, SH nomor W.18/13/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 di atas materai Rp. 6.000,- ; | |
| 97 | Berita Acara Hasil Musyawarah harga pengadaan tanah TPU Tanah Kusir yang terletak di Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 04 Desember 2006 ditandatangani pihak kesatu kuasa ahli waris pemilik tanah (Drs. Achdiyan Ganda) dengan pihak kedua/SetKodya Jakarta Selatan disaksikan Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) ; | |
| 98 | Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 806 Tahun 1985 tanggal 18 April 1985 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukkan Bidang Tanah seluas (\pm 20 Ha) terletak di Kelurahan Pesanggarahan Kelurahan Ulujami dan Kelurahan Bintaro, Kecamatan Kebayoran Lama Wilayah Jakarta Selatan sebagai perluasan TPU Tanah Kusir ; | |
| 99 | Copy Berita Acara Serah Terima Dokumen Aset Pemerintah Prov. DKI Jakarta No : 03/BA/F.1/GA/III/2008 tanggal 4 Maret 2008 ; | |
| 100 | Surat Ukur (asli) No. 31/Invent/2006 tanggal 13 Desember 2006 dari BPN Jakarta Selatan ; | Disita dar |
| 101 | Surat Ukur Situasi No. 4368 tanggal 28 Februari 1991, Jln.Bintaro Raya Rt.012/010 Kebayoran Lama Jakarta Selatan Kantor Agrarian Jakarta ; | |
| 102 | Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 148 ; | |
| 103 | Peta Inventarisasi No. 31/Invent/2006 Jl. Bintaro Tanah Kusir Luas Tanah 2.280 m ² tanggal 13 Desember 2006; | |
| 104 | Copy Buku Girik No. 25 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan atas nama Nahali bin Djibin No: 388/1.711.1 tgl 28-07-2008 (tercatat di kolom DARAT 20 d) ; | Disita dar |
| 105 | - Copy Surat Ketetapan Iuran Rehabilitasi Daerah DKI Jakarta Raya Nomor 25 atas nama Nahali bin Djibin Kebayoran Lama Jakarta Selatan ; - Peta Kasar Batas Tanah a/n Nahali bin Djibin tgl 16 Maret 1990 ; - Akta Pemisahan dan Pembagian No : 791/Kebayoran Lama/VI/1990 Tgl 16 Juni 1990 ; - Kutipan Surat Ketetapan/Fatwa Ahli Waris Alm. Nahali bin Djibin No: 361/C/1974 tgl 21 November 1974; | Disita dar |
| 106 | - Copy Surat Pelepasan Hak Nomor : 001/SPH/1976 tanggal 8 April 1976 ; - Peta Kondisi Tapak Sekarang – Pembagian Unit Makam Perencanaan TPU Tanah Kusir Th 1998 ; - Gambar situasi Detail Perpetakan Makam – TPU Tanah Kusir Selatan, tgl 5 November 2007 No Blad 146 ; - Surat KABID P2TM KPP Prov. DKI JAKARTA ttg Penggunaan Tanah Yang Dibebaskan oleh Walikotamadya Jakarta Selatan ; | Disita dar |
| 107 | Foto copy Berita Acara Tim P2T tanggal 12 Oktober 2006 ; | |
| 108 | - Copy kwitansi tanggal 29 Desember 2006 Rp.1.040.000.000,- dari Endjang kepada Syafii, Ridwan dan Husein untuk pembayaran tanah atas nama Nahali bin Djibin ; - Copy kwitansi sejumlah Rp. 200.000.000,- untuk pembayaran kerjasama pembebasan tanah Nahali bin Djibin Girik C No. 25 P 22 Blok S III LT 4.830 m ² -Tandatangan Taradjono Kuntara ; - Copy kwitansi tgl 2 Januari 2007 sejumlah Rp.100.000.000,- untuk pembayaran titipan – Tandatangan Lurah ISHAK FIRDAUS dan Taradjono Kuntara ; | Disita dar HERIWII |

Hal. 51 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------|--|------------|
| | - Copy Transfer Bank Mandiri tgl 5-12-2006 ke Taradjono Kuntara Rp. 2.000.000,- ; - Copy Transfer Bank Mandiri tgl 8-12-2006 ke Taradjono Kuntara Rp. 22.000.000,- ; - Copy kwitansi tgl 5 Januari 2006 Rp. 250.000.000,- tandatangan Warno ; | |
| 10 9 | Bukti Setoran uang di BRI Cab Kby Baru Jaksel, sejumlah Rp. 220.000.000,- ; | Disita dar |
| 11 0 | Copy Perubahan DASK Propinsi DKI Jakarta – unit kerja Sekretariat Kotamadya Jakarta Selatan Thn 2006 – Rp. 17.615.286.000,- ; | Disita dar |
| 11 1 | Copy Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 0026993/2006 ttg Otorisasi APBD th. 2006 unit kerja Sekretariat Kotamadya Jakarta Selatan – Rp.17.615.286.000,- ; | |
| 11 2 | Copy DASK Prop DKI Jakarta, Visi Misi Tujuan Sasaran dan Tupoksi – unit kerja Sekretariat Kotamadya JakSel tanggal 15 Maret 2006 No: 501/DASK/2006 – Pimpinan Drs. Budiman Simarmata, M.Si ; | |
| 11 3 | Copy SPM Giro No. 40155422006 unit kerja Sekretariat Kodya JakSel Rp. 11.515.679.200,- ; | |
| 11 4 | Copy Surat Keterangan Mencairkan Kwitansi Uang Kegiatan Unit Bagian Adwil sejumlah Rp.11.515.679.200,- tgl 29 Desember 2006 ; | |
| 11 5 | Copy Kwitansi Rp. 11.515.679.200,- tgl 29 Desember 2006 ; | |
| 11 6 | Copy Kep. Gubernur Prop. DKI Jakarta No. 657/2006 tanggal 3 Mei 2006 ttg Penetapan Sekretaris Kotamadya/Sekretaris Kabupaten Administrasi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Pelaksanaan APBD Prop. DKI Jakarta TA 2006 ; | |
| 11 7 | Copy Salinan Akta Surat Kuasa tgl 11 Desember 2006 No : 04 Notaris SRI RAHAYU, SH ; | |
| 11 8 | Copy Salinan Akta Peningkatan Jual Beli tgl 11 Desember 2006 No : 03 Notaris SRI RAHAYU, SH ; | |
| 11 9 | Copy Buku Tabungan BCA No. Rek 6220150915 a/n LAILAH NAHAR ; | |
| 12 0 | Petikan Kep Gubernur DKI Jakarta No: 2759/2004 tanggal 20 Desember 2004 tentang Pengangkatan Drs. M. THARIR sebagai Camat Kebayoran Lama Kotamadya Jakarta Selatan ; | |
| 12 1 | Penggunaan tanah yang dibebaskan oleh Walikotamadya Jakarta Selatan Th 2006 Kondisi Tapak sekarang, Pembagian Unit Budha ; | |
| 12 2 | Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Kantor Pelayanan Pemakaman, Gambar Situasi Detail Perpetakan Makam TPU Tanah Kusir Selatan tgl 05 November 2007, berikut lampiran : Peta Inventarisasi Tanah, Bangunan dll di Kampung Perigi Kel Kby Lama Jaksel peruntukkan tempat pemakaman di Prop. DKI Jakarta Selatan ; | |
| 12 3 | Copy Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan untuk penetapan Ipeda DKI Jakarta No. 015324 a/d Napsin bin Djibin No: C 522, alamat Kebayoran Lama Rt. 4/Rw 10 Jakarta Selatan ; | |
| 12 4 | Copy Surat Pajak Boemi a/n Ridwan Bin Nahali No. C 509 ; | |
| 12 5 | Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No: 600/2005 tentang Pengangkatan a/n Drs. H. Paryanto ; | |
| 12 6 | Keputusan Walikota Jaksel no: 73/2002 ttg Pengangkatan dan Penetapan kembali dalam jabatan para Lurah di lingkungan Kotamadya Jaksel atas nama ISHAK FIRDAUS tanggal 01 April 2002 berikut petikannya ; | |
| 12 7 | Surat Pernyataan Pelantikan No: 38 / SPP / WJS / IV / 2002 tanggal 04 April 2002 ; | |
| 12 8 | BA Sumpah Jabatan Lurah (Ishak Firdaus) tanggal 04 April 2002 ; | |
| 12 9 | Foto copy legalisir Girik Letter C No: 509 a/n Ridwan bin Nahali ; | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

B. 1. Surat Bukti yang diajukan oleh : Penasehat Hukum Terdakwa I Yaitu :

- 1 Foto copy Surat Undangan Rapat Lanjutan dan Peninjauan Lokasi No. 1233/-1.711, tertanggal 18 Juli 2006, dari Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan, berikut daftar hadir tertanggal 21 Juli 2006 ;
- 2 Foto copy Surat Undangan Pengukuran dan Inventarisasi Tanah No. 1374/-1.711.37, tertanggal 08 Agustus 2006, dari Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan, berikut daftar hadir tertanggal 09 Agustus 2006 ;
- 3 Foto copy Surat Undangan Penelitian Surat-Surat Tanah No. 1691/-1.711.37, tertanggal 29 September 2006, dari Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan, berikut daftar hadir tertanggal 02 Oktober 2006 ;
- 4 Foto copy Surat Undangan, No. 2644/-1.711, tertanggal 7 Desember 2006 dari Lurah Kebayoran Lama kepada : 1. Masenah ; 2. Mashur ; 3. Djalih ; 4. Suhanah ;
- 5 Foto copy Surat Undangan, No. 2644/1.711, tertanggal 7 Desember 2006 dari Lurah Kebayoran Lama kepada : 1. Hidayat ; 2. Wardah ; 3. Mursiti ; 4. Heiriyah ; 5. Nuraini ; 6. Romih dan 7. Hj. Maemunah, berikut daftar hadirnya tertanggal 12 Desember 2006 ;

2. Surat Bukti yang diajukan oleh : Terdakwa I ;

- 1 Photo copy Surat Pernyataan Pelantikan No. 125/SPP/WJS/XII/2004, tertanggal 28 Desember 2004 ;
- 2 Photo copy Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 2759/2004, tertanggal 20 Desember 2004 beserta lampirannya ;
- 3 Photo copy Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 44/2002, tertanggal 10 April 2002 ;
- 4 Photo copy Surat Perpanjangan Penahanan No. 44/RT.2/F.3/Ft.1/09/2008, dari Kejaksaan Agung R.I, tanggal 15 Desember 2008 ;

Hal. 53 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Photo copy Surat Perintah Penahanan No. Print.30/F.2/Fd.1/08/2008, dari Kejaksaan Agung R.I, tanggal 28 Agustus 2008 ;
- 6 Photo copy Surat Tugas No. 918/-1.711.37, tertanggal 17 Juni 2006 ;
- 7 Photo copy Surat Tugas No. 1653/-1.711.37, tertanggal 17 Juni 2006 ;
- 8 Photo copy Surat Tugas No. 574/073.554, tertanggal Juni 2006, berikut lampiran ;
- 9 Photo copy Berita Acara Hasil Musyawarah Harga, tertanggal 6 Oktober 2006;
- 10 Photo copy Surat Undangan Penelitian Surat-Surat Tanah No. 1691/-1.711.37, tertanggal 29 September 2006, dari Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan, berikut daftar hadir tertanggal 02 Oktober 2006 ;
- 11 Photo copy Berita Acara Hasil Musyawarah Harga Pengadaan Tanah TPU Tanah Kusir, tertanggal 04 Desember 2006, berikut lampirannya ;
- 12 Photo copy Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Kronologis Pembebasan, tertanggal 06 Oktober 2006 ;
- 13 Photo copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah dan Benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi, No. 1700/-1.7.11.37, tertanggal 28 Desember 2006, berikut tanda terima uang ganti ruginya ;
- 14 Photo copy Surat Pernyataan No. /1.711.1, tertanggal 02 Desember 2006, dari H.Husein ;
- 15 Photo copy Surat Kuasa dari ahli waris kepada Taradjono Kuntara, tertanggal 09 Februari 2006 ;
- 16 Photo copy Surat Kuasa dari ahli waris kepada Taradjono Kuntara, tertanggal 12 Desember 2006 ;
- 17 Photo copy Surat Kuasa dari ahli waris kepada Taradjono Kuntara, tertanggal 02 Desember 2006 ;
- 18 Photo copy Surat Keterangan No.503/1.711.1, tertanggal 31 Juli 2006, berikut PBBnya dari Lurah Kebayoran Lama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Photo copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah dan Benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi, No.228/-1.711.1, tertanggal 26 Desember 2006, berikut tanda terima uang ganti ruginya ;
- 20 Photo copy Surat Pernyataan No. 23/1.711.1, tertanggal 25 Nopember 2006, dari Hidayat ;
- 21 Photo copy Surat Kuasa dari ahli waris kepada Taradjono Kuntara, tertanggal 22 Nopember 2006 ;
- 22 Photo copy Surat Keterangan No. 101/1.711.1, tertanggal 28 Nopember 2006, berikut PBBnya dari Lurah Kebayoran Lama ;
- 23 Photo copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah dan Benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi, No.229/-1.711.1, tertanggal Desember 2006, berikut tanda terima uang ganti ruginya ;
- 24 Photo copy Surat Pernyataan No. 103/1.711.1, tertanggal 25 Nopember 2006 dari H. Abdul Rokib ;
- 25 Photo copy Surat Kuasa dari ahli waris kepada Ir. Endjang Herwidjaya, tertanggal 12 Desember 2006 ;
- 26 Photo copy Surat Pernyataan No. 102/1.711.1, tertanggal 28 Nopember 2006 dari Lurah Kebayoran Lama ;
- 27 Photo copy Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal Nopember 2006, berikut Giriknya ;
- 28 Photo copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah dan Benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi, No. 230/-1.711.1, tertanggal Desember 2006, berikut tanda terima uang ganti ruginya ;
- 29 Photo copy Surat Pernyataan No. 105/1.711.1, tertanggal 28 Nopember 2006, dari Mashur ;
- 30 Photo copy Surat Kuasa dari ahli waris kepada Taradjono Kuntara, tertanggal Nopember 2006 ;
- 31 Photo copy Surat Kuasa dari ahli waris kepada Ir. Endjang Herwidjaya, tertanggal 12 Desember 2006 ;
- 32 Photo copy SPPT Wajib Pajak atas nama Napsin bin Djibin, tertanggal Nopember 2006 ;

Hal. 55 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33 Photo copy Surat Undangan Pengukuran dan Inventarisasi Tanah No. 1374/1.711.37, tertanggal 08 Agustus 2006, dari Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan, berikut daftar hadir tertanggal 09 Agustus 2006 ;
- 34 Photo copy Surat Undangan Rapat Lanjutan dan Peninjauan Lokasi No. 1233/-1.711, tertanggal 18 Juli 2006, dari Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan, berikut daftar hadir tertanggal 21 Juli 2006 ;
- 35 Photo copy Peraturan Menteri Agama Anggaran Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1998, tanggal 16 Februari 1998 ;
- 36 Photo copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Kejaksaan Agung RI, tertanggal 09 September 2006 ;
- 37 Photo copy Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2006, tertanggal 28 Desember 2006 ;
- 38 Photo copy Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, tertanggal 28 Desember 2008 ;
- 39 Photo copy Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 26 September 2008 ;
- 40 Photo copy Bantuan Penyampaian Surat Panggilan dan menghadirkan saksi, No.B/5528/IV/2007/Dit Reskrimum, tertanggal 30 April 2007 ;

3. Surat Bukti yang diajukan Terdakwa II dan Penasehat Hukumnya yaitu :

- 1 Photo copy Berita Acara Hasil Musyawarah Harga, tertanggal 06 Oktober 2006;
- 2 Photo copy Surat Undangan Penelitian Surat-Surat Tanah No. 1691/-1.711.37, tertanggal 29 September 2006, dari Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan, berikut daftar hadir tertanggal 02 Oktober 2006 ;
- 3 Photo copy Berita Acara Hasil Musyawarah Harga Pengadaan Tanah TPU Tanah Kusir, tertanggal 04 Desember 2006, berikut lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Photo copy Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Kronologis Pembebasan, tertanggal 06 Oktober 2006 ;
- 5 Photo copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah dan Benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi, No. 1700/-1.7.11.37, tertanggal 28 Desember 2006, berikut tanda terima uang ganti ruginya ;
- 6 Photo copy Surat Pernyataan, tertanggal 28 Desember 2006, dari Nahali bin Djibin ;
- 7 Photo copy Surat Pernyataan No. /1.711.1, tertanggal 02 Desember 2006, dari H.Husein ;
- 8 Photo copy Surat Kuasa dari ahli waris kepada Taradjono Kuntara, tertanggal 09 Februari 2006 ;
- 9 Photo copy Surat Kuasa dari ahli waris kepada Taradjono Kuntara, tertanggal 12 Desember 2006 ;
- 10 Photo copy Surat Keterangan No.503/1.711.1, tertanggal 31 Juli 2006, berikut PBBnya dari Lurah Kebayoran Lama ;
- 11 Photo copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah dan Benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi, No.228/-1.711.1, tertanggal 26 Desember 2006, berikut tanda terima uang ganti ruginya ;
- 12 Photo copy Surat Pernyataan No. 23/1.711.1, tertanggal 25 Nopember 2006, dari Hidayat ;
- 13 Photo copy Surat Kuasa dari ahli waris kepada Taradjono Kuntara, tertanggal 22 Nopember 2006 ;
- 14 Photo copy Surat Kuasa dari ahli waris kepada Taradjono Kuntara, tertanggal 12 Desember 2006 ;
- 15 Photo copy Surat Keterangan No. 101/1.711.1, tertanggal 28 Nopember 2006, berikut PBBnya dari Lurah Kebayoran Lama ;
- 16 Photo copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah dan Benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi, No.229/-1.711.1, tertanggal Desember 2006, berikut tanda terima uang ganti ruginya ;
- 17 Photo copy Surat Pernyataan No. 103/1.711.1, tertanggal 25 Nopember 2006 dari H. Abdul Rokib ;

Hal. 57 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 Photo copy Surat Pernyataan No. 102/1.711.1, tertanggal 28 Nopember 2006 dari Lurah Kebayoran Lama ;
- 19 Photo copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak/Penyerahan Tanah dan Benda-benda lain di atasnya dengan ganti rugi, No.230/-1.711.1, tertanggal Desember 2006, berikut tanda terima uang ganti ruginya ;
- 20 Photo copy Surat Pernyataan Napsin bin Djibin Dkk, tertanggal 26 Desember 2006 ;
- 21 Photo copy Surat Pernyataan No. 105/1.711.1, tertanggal 28 Nopember 2006, dari Mashur ;
- 22 Photo copy Surat Kuasa dari ahli waris kepada Taradjono Kuntara, tertanggal Nopember 2006 ;
- 23 Photo copy Surat Kuasa dari ahli waris kepada Ir. Endjang Herwidjaya, tertanggal 12 Desember 2006 ;
- 24 Photo copy Surat Kuasa dari ahli waris kepada Ir. Endjang Herwidjaya, tertanggal 12 Desember 2006 ;
- 25 Photo copy Surat Undangan Rapat Lanjutan dan Peninjauan Lokasi No. 1233/-1.711, tertanggal 18 Juli 2006, dari Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan, berikut daftar hadir tertanggal 21 Juli 2006 ;
- 26 Photo copy Surat Panggilan No.Pol : S.Pgl/7943/IV/2007/ Dit.Reskrimum, tertanggal 30 April 2007 ;

Tetap terlampir bersama berkas perkara ;

- 2 Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 305/PID/2009/PT.DKI tanggal 28 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa I serta Terdakwa II ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juli 2009 No. 404/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 63 / Akta.Pid / 2009 / PN.Jkt.Sel., dan Surat Keterangan Nomor : 63/Ket.Pan.Pid/2009/PN-Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Desember 2009 dan tanggal 02 Desember 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Desember 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Desember 2009 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 07 Desember 2009 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 07 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan masing – masing kepada Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa I pada tanggal 24 Nopember 2009 dan tanggal 25 November 2009 serta Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi masing – masing pada tanggal 01 Desember 2009 dan tanggal 02 Desember 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing – masing pada tanggal 14 Desember 2009 dan tanggal 07 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- 1 Tentang Pasal Dakwaan Yang Dibuktikan.

Hal. 59 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum haruslah dibaca sebagai bantuk dakwaan alternatif walaupun Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan subsidairitas, karena Judex Facti menganggap kedua tindak pidana yang didakwakan tersebut tidak sejenis. Pada pembuktian pasal yang didakwakan Judex Facti memilih dakwaan kedua (dakwaan subsidair) karena dipandang tepat. Pendapat Judex Facti tersebut tidak disertai dengan pertimbangan mengapa memilih dakwaan subsidair (dakwaan kedua) dan dipandang lebih tepat ;

Pada surat tuntutan Penuntut Umum telah membuktikan dakwaan Primair dan disertai dengan analisa yuridis. Berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut Judex Facti membuktikan dakwaan subsidair tanpa terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair. Dengan demikian Judex Facti belum dapat mengetahui apakah dakwaan primair (dakwaan kesatu) dapat dibuktikan atau tidak, sedangkan menurut Penuntut Umum dakwaan primair tersebut telah dapat dibuktikan ;

Perbedaan mendasar antara dakwaan primair dan dakwaan subsidair adalah pada unsur "*melawan hukum*" dan unsur "*Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*". Seperti yang telah kami buktikan dalam surat tuntutan bahwa Terdakwa II menandatangani copy buku letter C milik para ahli waris DAMANG bin SALMIN, RIDWAN bin NAHALI, NAPSIN bin JIBIN dan NAHALI bin JIBIN tersebut pada saat telah memasuki masa pensiun sebagai Lurah Kebayoran Lama Utara yaitu sekitar bulan Agustus atau September 2006. Sedangkan Terdakwa II sebelumnya telah mengetahui bahwa terdapat kejanggalan pada tanah Damang bin Salmin yang semula hanya 5.000 m² namun dalam copy buku letter C tersebut tercatat sebesar 8.000 m². Dengan demikian Terdakwa II mempunyai kesengajaan dengan kesadaran dan keniscayaan akibat untuk menandatangani copy buku letter C yang tidak benar tersebut. Kesadaran Terdakwa II tersebut tergambar dengan pengetahuan Terdakwa II sebelumnya bahwa terdapat perbedaan pada luas tanah milik Damang bin Salmin maka Terdakwa II sadar bahwa akan ada kepastian akibat bahwa copy buku letter C tersebut yaitu data-data yang ada tidak benar dan akan dibebaskan dengan menggunakan dana dari keuangan Negara, dengan demikian perbuatan Terdakwa II dalam menandatangani copy buku letter C tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Terdakwa I telah mengetahui bahwa pada saat penandatanganan surat pernyataan kepemilikan tanah, surat pernyataan pelepasan hak dan tanda terima ganti rugi tersebut tanpa menggunakan data pembanding baik buku letter C asli maupun minuta akta jual



beli yang ada di Kantor Kecamatan Kebayoran Lama serta tidak terdapat SPPT PBB atas nama NAHALI bin JIBIN sedangkan Terdakwa I selaku tim P2T dan Camat Kebayoran Lama Utara memiliki catatan mengenai tanah-tanah yang belum bersertifikat tersebut. Pada kenyataannya surat ketetapan pajak hasil bumi atas nama DAMANG bin SALMIN, RIDWAN bin NAHALI, NAPSIN bin JIBIN dan NAHALI bin JIBIN sebagai dokumen pembebasan tanah tersebut adalah tidak sesuai dengan dokumen-dokumen tanah yaitu berupa minuta akta jual beli (copy girik) yang ada pada Kantor Kecamatan Kebayoran Lama. Dengan demikian perbuatan Terdakwa I dalam menandatangani surat pernyataan kepemilikan tanah, surat pernyataan pelepasan hak dan tanda terima ganti rugi merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;

2 Tentang Pidana Pokok.

Bahwa salah satu maksud dan tujuan dari penjatuhan pidana tersebut adalah selain untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku (pembinaan) Terpidana dan pihak lain pembedanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang itu dan orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa. Sedangkan dalam putusan ini Judex Facti hanya mempertimbangkan efek jera bagi Terpidana maupun orang lain yang seharusnya juga ditimbulkan dari pembedanaan dimaksud. Korupsi merupakan permasalahan besar di Indonesia saat ini, dengan demikian memerlukan penanganan yang serius. Pengajuan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa MUHAMMAD TAHRIR bin (alm) H. AANG MUHARAM dan Terdakwa H. ISHAK FIRDAUS, S.Sos ke persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini adalah merupakan salah satu upaya dari Pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif maupun preventif. Secara represif ditujukan kepada Terdakwa sendiri dan secara preventif ditujukan kepada Terdakwa maupun masyarakat selain Terdakwa. Sehingga penjatuhan pidana pokok berupa masing-masing kepada Terdakwa I MUHAMMAD TAHRIR bin H.AANG MUHARAM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa II H.ISHAK FIRDAUS, S.Sos dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan tersebut belum memenuhi tujuan pembedanaan dimaksud, sedangkan perbuatan para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang tidak sedikit. Dengan demikian putusan Judex Facti tersebut

Hal. 61 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempertimbangkan aspek hukum dan aspek keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I :

1 Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak pertimbangan Hakim Tingkat Pertama (halaman 102 surat putusan) bahwa perbuatan Pemohon Kasasi **berpotensi** merupakan keuangan negara atau perekonomian negara, **maka perbuatan tersebut adalah korupsi**. Perbuatan mana oleh Hakim Tingkat Pertama dinyatakan (pada paragraf 2 halaman 102 Surat Putusan) telah dipakai oleh Panitia Pembebasan Tanah untuk melakukan musyawarah harga dengan Ahli Waris atau Kuasa Ahli Waris dan dicapai kesepakatan sesuai Berita Acara Musyawarah Harga tgl. 06 Oktober 2006, juga untuk menetapkan ganti rugi sesuai NJOP sebesar Rp. 1.032.000,- (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah). Pemohon Kasasi dengan tegas membantah dan menolak pertimbangan tsb, karena faktanya tidak demikian. Selengkapnya fakta yang sesungguhnya terjadi adalah sbb :

Tanggal surat ;

Bahwa pada pertimbangan Hakim Tingkat Pertama (pada paragraf 2 halaman 102 Surat Putusan) tsb dinyatakan Terdakwa I/Pemohon Kasasi menandatangani surat pernyataan kepemilikan tanah, surat pernyataan pelepasan hak dan tanda terima ganti rugi uang, **namun tanpa menyebutkan tanggalnya**, sehingga dapat dipersepsikan surat – surat yang Pemohon Kasasi tandatangani berdampak kontekstual dengan kegiatan – kegiatan lainnya. Sebagaimana Pemohon Kasasi sampaikan di persidangan, bersama ini Pemohon Kasasi lampirkan bukti surat – surat tsb, dan semuanya Pemohon Kasasi tandatangani pada tgl. 26 Desember 2006, yaitu pada waktu dilakukan pembayaran kepada ahli waris di Kantor Walikota. Tidak ada lagi surat – surat yang Pemohon Kasasi tandatangani selain tgl. 26 Desember tsb. Duduk persoalan penandatanganan surat – surat tsb sbb ; Pada tgl. 26 Desember 2006 Pemohon Kasasi ditelepon oleh Sajuti Sekretaris Kelurahan Kebayoran Lama selaku Plh. Lurah Kebayoran Lama Utara untuk datang ke Kantor Walikota Jakarta Selatan karena ada pembayaran pembebasan tanah. Sampai di tempat, Pemohon Kasasi melihat sudah terjadi pembayaran kepada para ahli waris pemilik tanah. Kemudian Mauli Silalahi (Terdakwa diberkas lain) menyodorkan satu berkas dokumen, di berkas tsb saya hanya lihat Camat yang belum menandatangani. Pemohon Kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba memeriksa berkas tsb tetapi dilarang oleh Mauli Silalahi dan mendesak untuk segera menandatangani. Demikian juga Zaenudin Taher Asisten Tata Praja (Alm) juga mendesak dengan mengatakan *sudah tanda tangan saja*. Kemudian Pemohon Kasasi membubuhkan tanda tangan di berkas tsb dan pergi meninggalkan ruangan. Bila yang dimaksud oleh Hakim Tingkat Pertama surat – surat yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi adalah selain surat sebagaimana foto copy yang Pemohon Kasasi lampirkan, maka Pemohon Kasasi tegaskan surat – surat dimaksudkan pasti palsu, karena dalam kegiatan pembebasan, pembuatan Pemohon Kasasi hanya satu, yaitu menandatangani berkas pada tgl. 26 Desember 2006. Meskipun berkas tanah atas nama Nahali Bin Jibin tertanggal 28 Desember 2006, Pemohon Kasasi hanya merasa menandatangani tgl 26 Desember 2006. Sesuai bukti tertulis dan telah dikemukakan di persidangan bahwa urutan persiapan pembebasan sbb :

- a **Pada akhir Juli 2006** Terdakwa Ishak Firdaus menandatangani data tanah yang dipalsukan (tidak diketahui Pemohon Kasasi) ;
- b **Tanggal 6 Oktober 2006** dilakukan rapat untuk menetapkan bahwa tanah ahli waris dapat dibebaskan yang dilengkapi dengan Berita Acara Kronologis (tanpa diketahui dan dihadiri oleh Pemohon Kasasi) ;
- c **Pada tanggal itu juga 6 Oktober 2006** seolah – olah dilakukan musyawarah harga antara Paring Haryanto selaku Pengguna Anggaran Rutin DASK TA. 2006 dengan Toradjono Kuntara (tidak diketahui Pemohon Kasasi) atas tanah Damang Bin Salmin, Ridwan Bin Nahali, Napsin Bin Jibin ;
- d **Tanggal 16 Oktober 2006 Walikota Dadang Kafrawi** menetapkan harga ganti rugi untuk tanah Damang Bin Salmin, Ridwan Bin Nahali, Napsin Bin Jibin;
- e **Tanggal 4 Desember 2006** seolah – olah dilakukan musyawarah harga antara Budiman Simarmata selaku Kuasa Pengguna Anggaran Perubahan / Tambahan TA 2006 dengan Toradjono Kuntara selaku Kuasa Ahli Waris (tidak diketahui Pemohon Kasasi) ;
- f **Tanggal 12 Desember 2006 Walikota Dadang Kafrawi** menetapkan harga ganti rugi untuk tanah Nahali Bin Jibin ;

Hal. 63 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan tanggal peristiwa – peristiwa tsb, maka jelaslah bahwa surat – surat yang Pemohon Kasasi tandatangani, sama sekali tidak ada hubungan atau korelasi atau tidak mungkin dijadikan dasar oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) untuk melakukan kegiatan sebagaimana tersebut di atas ;

Pemohon Kasasi merasa lebih adil bila perbuatan yang berpotensi merugikan Negara tidak ditujukan kepada Pemohon kasasi, melainkan kepada mereka yang menandatangani Berita Acara Kronologis untuk menetapkan tanah dapat dibebaskan, mereka yang menandatangani Berita Acara Musyawarah Harga yang sebenarnya fiktif, Walikota Dadang Kafrawi yang menetapkan besar harga ganti rugi tanah tanpa melakukan penelitian keabsahan musyawarah harga, mereka yang memalsukan tanda tangan ahli waris. Alasannya, karena perbuatan mereka tsb patut diduga berpotensi merugikan keuangan negara, dengan penjelasan sbb :

a Berita Acara Kronologis ;

Untuk lebih menjelaskan Yang Mulia Hakim Agung, bersama ini Pemohon Kasasi sampaikan foto copy Berita Acara Kronologis dimaksud. Menurut Berita Acara tsb, pada tgl. 6 Oktober 2006 diadakan rapat oleh P2T dan menetapkan bahwa tanah atas nama Damang Bin Salmin, Ridwan Bin Nahali, Napsin Bin Jibin dapat dibebaskan. Sedangkan menurut kesaksian Heri Widodo dari BPN Jakarta dan Paryanto Sekretaris II P2T yang memberikan konfirmasi keabsahan tanah pada rapat tsb adalah Sajuti selaku Sekkel Kebayoran Lama Utara dan H.M. Sjachri selaku Plh. Lurah Kebayoran Lama Utara dan Wakil Camat Kebayoran Lama yang keduanya berhubungan erat dengan Toradjono Kuntara, Mauli Silalahi. Sebagaimana keterangan saksi Endan Suhada yang juga turut menandatangani Berita Acara Kronologis, bahwa tanah yang ditetapkan untuk dibebaskan telah dibebaskan pada tahun 1975, maka mereka yang menandatangani Berita Acara Kronologis patut diduga perbuatan mereka tsb berpotensi merugikan negara ;

b Musyawarah Harga Fiktif ;

Mengenai Musyawarah Harga duduk persoalannya tidak sebagaimana yang dinyatakan oleh Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di atas. Untuk lebih memperjelas Yang Mulia Hakim Agung, bersama ini Pemohon Kasasi lampirkan foto copy Berita Acara Musyawarah Harga dimaksud. Berita Acara Musyawarah Harga ada 2 (dua), masing – masing tanggal 6 Oktober 2006



antara Paring Haryanto selaku Pengguna Anggaran Rutin TA. 2006 dengan Toradjono Kuntara selaku Kuasa Ahli Waris dan tanggal 4 Desember 2006 antara Budiman Simarmata selaku Pengguna Anggaran Tambahan TA. 2006 dengan Toradjono Kuntara selaku Kuasa Ahli Waris. **Menurut kesaksian Toradjono Kuntara, kedua musyawarah tsb tidak ada**, sehingga tidak ada negoisasi harga, tidak melibatkan ahli waris untuk diketahui berapa besar harga yang dikehendaki oleh ahli waris. Jadi sama sekali tidak ada musyawarah harga baik dengan ahli waris maupun kuasanya. Hanya berupa tanda tangan naskah saja. Meskipun musyawarah fiktif tsb telah diungkap dalam persidangan, namun Penuntut Umum / Termohon Kasasi menganggap bahwa hal tsb merupakan upaya pemaksaan dari pihak – pihak yang menandatangani Berita Acara Musyawarah Harga agar pembebasan tidak direalisasikan. Karena Berita Acara Musyawarah tsb fiktif, maka mereka yang menandatangani Berita Acara Musyawarah tsb patut diduga bahwa perbuatan mereka tsb berpotensi merugikan keuangan negara ;

c Walikota Dadang kafrawi tidak meneliti keabsahan Musyawarah Harga ;

Duduk persoalan Surat Keputusan Besar Ganti Rugi Tanah yang dibuat oleh Walikota Dadang Kafrawi adalah sbb ; Yaitu ada 2 (dua) ; yang satu tertanggal 16 Oktober 2006 untuk tanah Damang Bin Salmin, Ridwan Bin Nahali, Napsin Bin Jibin, yang kedua tertanggal tanggal 12 Desember 2006 untuk tanah Nahali Bin Jibin. Dasar pertimbangan menetapkan harga adalah Berita Acara Musyawarah tsb di atas, karena musyawarah harga didasarkan pada musyawarah harga yang sebenarnya fiktif. Artinya Walikota Dadang Kafrawi tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap keabsahan Berita Acara Musyawarah tsb. Penuntut Umum/Termohon Kasasi seharusnya mempersoalkan akurasi penetapan harga ganti rugi yang diputuskan oleh Dadang Kafrawi. Karena putusan harga ganti rugi tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian keabsahan Berita Acara Musyawarah Harga, maka patut diduga bahwa perbuatan Walikota Dadang Kafrawi tsb berpotensi merugikan keuangan negara ;

d Pemalsuan tanda tangan ahli waris ;

Surat – surat kepemilikan tanah atas nama Nahali Bin Jibin oleh Penuntut Umum/Termohon dinyatakan ditandatangani oleh ahli waris, sedangkan dari

Hal. 65 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010



fakta persidangan diketahui bahwa tanda tangan pada surat – surat tsb palsu. Hal tsb diketahui dari Safii Ridwan salah satu ahli waris Nahali Bin Jibin. Pada Berita Acara Pemeriksaan saksi di Kejaksaan RI dan pada persidangan Safii Ridwan memberi keterangan bahwa ia tidak menandatangani surat – surat terdapat tanda tangannya dan saudara ahli waris lainnya. Adanya pemalsuan tanda tangan juga diindikasikan bahwa ahli waris Nahali Bin jibin sedang berada di tanah suci menunaikan haji. Sesuai pengakuan Mauli Silalahi, surat – surat tsb yang membuatnya adalah Mauli Silalahi bekerjasama dengan Sajuti Sekkel Kelurahan Kebayoran Lama Utara, HM Sjachri Wakil Camat Kebayoran Lama Plh Lurah Kebayoran Lama Utara dan Toradjono Kuntara Kuasa Ahli Waris. Karena yang membuat Mauli Silalahi, Penuntut Umum/ Termohon Kasasi seharusnya mengungkap bahwa pemalsuan tanda tangan tsb juga patut diduga terjadi pada surat – surat serupa atas nama pemilik tanah Damang Bin Salmin, Ridwan Bin nahali, Napsin Bin Jibin, sehingga terungkap siapa oknum pelaku pemalsuan. Pemalsuan tanda tangan tsb patut diduga merupakan upaya pemaksaan agar tanah dapat dibayar, karenanya mereka yang memalsukan tanda tangan tsb patut diduga pula bahwa perbuatan mereka berpotensi merugikan negara ;

Berdasarkan fakta – fakta tsb, maka Pemohon Kasasi keberatan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi dinyatakan berpotensi merugikan negara dan keberatan pula bahwa perbuatan Pemohon Kasasi dinyatakan telah merugikan keuangan negara dan/atau korupsi;

2 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan ;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (halaman 106 Surat Putusan) bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II / Ishak Firdaus menandatangani surat – surat, dalam rangka pencairan anggaran telah melibatkan pula Dadang Kafrawi, Paring Haryanto, Budiman Simarmata, Paryanto, Mauli Silalahi dan Toradjono Kuntara. Dengan pertimbangan tsb maka telah ada keterkaitan antara Pemohon kasasi dan Terdakwa II/Ishak Firdaus dengan Dadang Kafrawi, Paring Haryanto, Budiman Simarmata, Paryanto, Mauli Silalahi dan Toradjono Kuntara. Pemohon Kasasi menolak pertimbangan tsb, karena tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Penolakan tsb dengan alasan sbb :



a Unsur turut serta melakukan, dalam konteks tidak ada antara Pemohon Kasasi dengan Dadang Kafrawi, Paring Haryanto, Budiman Simarmata, Paryanto, Mauli Silalahi, Toradjono Kuntara satu kerjasama yang diinsyafi yang ditujukan agar tanah dapat dibebaskan. Sesuai fakta yang terungkap di persidangan, terdapat pemalsuan data tanah oleh Roradjono Kuntara selaku Kuasa Ahli Waris pemilik tanah dan kawan – kawan dan ditandatangani oleh Terdakwa II/Ishak Firdaus pada akhir bulan Juli 2006. Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengetahui perbuatan pemalsuan tsb termasuk penandatanganan oleh Terdakwa II Ishak Firdaus, apalagi kemudian Ishak Firdaus pada tgl 1 Agustus 2006 pensiun. Hal tersebut ditandai dengan keterangan Ishak Firdaus, para Kuasa Ahli Waris dan Ahli Waris sendiri, bahwa mereka tidak kenal dengan Pemohon Kasasi demikian juga sebaliknya. Kalau kemudian data dan bukti kepemilikan tanah yang palsu tsb diajukan ke P2T oleh siapa kepada siapa sama sekali tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi, atau kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan tanah dibebaskan juga di luar sepengetahuan Pemohon Kasasi, atau dijadikan dasar musyawarah harga dan penetapan besarnya ganti rugi keempat tanah tsb, maka hal tsb juga di luar sepengetahuan Pemohon Kasasi. Sedangkan Pemohon Kasasi hanya satu kali melakukan kegiatan, yakni pada tgl 26 Desember 2006 menandatangani surat – surat kepemilikan yang ditandatangani oleh para ahli waris dan itupun setelah terjadi pembayaran kepada pihak ahli waris. Oleh karenanya Pemohon Kasasi tidak melakukan kerjasama dengan Dadang Kafrawi, Paring Haryanto, Budiman Simarmata, Paryanto, Mauli Silalahi, Toradjono Kuntara agar pembebasan tanah dapat dilaksanakan ;

Demikian pula dalam konteks bersama – sama melakukan perbuatan persiapan. Pemohon Kasasi baik secara individual maupun bersama – sama dengan Dadang Kafrawi, Paring Haryanto, Budiman Simarmata, Paryanto, Mauli Silalahi, Toradjono Kuntara tidak melakukan perbuatan persiapan/langkah awar agar tanah dapat dibebaskan. Sesuai fakta yang terungkap di persidangan terdapat pemalsuan data tanah yang dipalsukan oleh Toradjono Kuntara selaku Kuasa Ahli Waris pemilik tanah dan kawan – kawan mencakup keempat tanah tsb di atas dan ditandatangani oleh Terdakwa II/Ishak Firdaus pada akhir bulan Juli 2006. perbuatan pemalsuan data tanah untuk menyampaikan bukti

Hal. 67 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010



kepemilikan atas tanah ini patut dianggap sebagai langkah awal dari usaha agar tanah dapat dibebaskan (mungkin termasuk penetapan Berita Acara Kronologis, Musyawarah Harga, Keputusan Besar Harga ganti Rugi). Pemohon Kasasi sama sekali tidak mengetahui perbuatan pemalsuan tsb termasuk penandatanganan oleh Terdakwa II Ishak Firdaus, apalagi kemudian Ishak Firdaus pada tgl 1 Agustus 2006 pensiun. Hal tersebut ditandai dengan keterangan Ishak Firdaus, para Kuasa ahli waris dan para ahli waris sendiri, bahwa mereka tidak kenal dengan Pemohon Kasasi, demikian pula sebaliknya. Kalau kemudian data dan bukti kepemilikan tanah yang palsu tsb diajukan ke P2T oleh siapa kepada siapa sama sekali tidak diketahui oleh Pemohon Kasasi, atau kemudian ditindaklanjuti dijadikan dasar untuk menetapkan tanah dibebaskan juga di luar sepengetahuan Pemohon Kasasi, atau dijadikan dasar musyawarah harga dan penetapan besarnya ganti rugi keempat tanah tsb, maka hal tsb juga di luar sepengetahuan Pemohon Kasasi;

b Pemohon Kasasi tidak memiliki peran kegiatan yang bertujuan agar pembebasan dapat terlaksana dan dibayar ;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 105 dan 106 surat putusan, bahwa setelah Terdakwa II Ishak Firdaus menandatangani surat kepemilikan tanah yang dipalsukan, selanjutnya Terdakwa I/Pemohon Kasasi menandatangani surat – surat pernyataan kepemilikan tanah dan dalam rangka pencairan anggaran telah melibatkan pula Dadang Kafrawi, Paring Haryanto, Budiman Simarmata, Paryanto, Mauli Silalahi, Toradjono Kuntara, sehingga ada keterkaitan perbuatan Terdakwa I / Pemohon Kasasi tsb dengan Dadang Kafrawi, Paring Haryanto, Budiman Simarmata, Paryanto, Mauli Silalahi, Toradjono Kuntara. Alasan penolakan Pemohon Kasasi ini karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tsb sama dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi melakukan perbuatan yang merupakan peran tersendiri dengan tujuan yang sama dengan Dadang Kafrawi, Paring Haryanto, Budiman Simarmata, Paryanto, Mauli Silalahi, Toradjono Kuntara, yaitu terjadinya pembebasan dan pembayaran. Alasan penolakan Pemohon Kasasi ini adalah sbb ; Perbuatan Pemohon Kasasi yaitu menandatangani Surat Pelepasan Hak dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dikatakan oleh Penuntut Umum/Termohon Kasasi ditandatangani oleh ahli waris, tidak bisa dikatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan peran tersendiri agar pembebasan dapat terlaksana dan dibayar, karena bisa dipersepsikan bahwa Pemohon Kasasi aktif dalam pembebasan. Sebagaimana telah disampaikan pribadi, dari awal Pemohon Kasasi telah dimarginalkan, tidak pernah dilibatkan dalam peninjauan dan pengukuran di lapangan pada bulan Juli dan Agustus 2006, tidak dilibatkan dalam musyawarah harga, bahkan Pemohon Kasasi baru mengetahui sebagai Anggota P2T pada waktu dilakukan Penyidikan di Kejaksaan Agung RI. Penandatanganan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi pada waktu pembayaran tgl. 26 Desember 2006 setelah terjadi pembayaran, semata – mata karena didesak, sehingga hanya keterpaksaan dan didorong oleh kekhawatiran akan merusak konduite ;

Karena secara kronologis surat – surat yang Pemohon Kasasi tandatangani, sama sekali tidak ada hubungan atau korelasi atau tidak mungkin dijadikan dasar oleh Panitia Pembebasan Tanah (P2T) untuk melakukan musyawarah, menetapkan harga dlsb, maka Pemohon Kasasi keberatan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi tsb dinyatakan berpotensi merugikan negara dan keberatan pula bahwa perbuatan Pemohon Kasasi dinyatakan telah merugikan keuangan negara dan/atau korupsi. Karena dalam konteks turut serta melakukan antara Pemohon Kasasi dengan Dadang Kafrawi, Paring Haryanto, Budiman Simarmata, Paryanto, Mauli Silalahi, Toradjono Kuntara tidak ada satu kerjasama yang diinsyafi yang ditujukan agar tanah dapat dibebaskan. Karena dalam konteks bersama – sama melakukan perbuatan persiapan agar tanah dapat dibebaskan, Pemohon Kasasi baik secara individual maupun bersama – sama dengan Dadang Kafrawi, Paring Haryanto, Budiman Simarmata, Paryanto, Mauli Silalahi, Toradjono Kuntara tidak melakukan perbuatan persiapan/langkah awal agar tanah dapat dibebaskan. Karena perbuatan Pemohon Kasasi yaitu menandatangani Surat Pelepasan Hak dan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dikatakan oleh Penuntut Umum / Termohon Kasasi ditandatangani oleh ahli waris, tidak bisa dikatakan merupakan peran tersendiri dari Pemohon Kasasi agar pembebasan dapat terlaksana dan dibayar. Berdasarkan semua itu Pemohon Kasasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menolak pertimbangan Hakim Tingkat Tinggi yang menyatakan bahwa dakwaan subsidair melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 69 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan ternyata dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang meringankan dan memberatkan pemidanaan;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusannya telah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penyangkalan terhadap fakta dan pembuktian, yang dapat dikwalifisir sebagai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta didasari pertimbangan bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang dan tidak pula melampaui kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa I harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dipidana, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I/ MUHAMMAD TAHRIR Bin (Alm) H. AANG MUHARAM tersebut ;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Mahdi Sorinda Nasution, SH.,M.Hum. dan Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. Mahdi Sorinda Nasution, SH., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH.

Ketua Majelis :

ttd.

I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

S U N A R Y O, S.H.,M.H.

NIP. 040.044.338

Hal. 71 dari 77 hal. Put. No. 45 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)